

**ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN JAMINAN HUTANG
PADA PRAKTIK PEMBUDIDAYAAN UDANG
VANNAMEI BEDASARKAN AKAD RAHN**
(Studi kasus Di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten
Pidie Jaya Provinsi Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

T. ZULFANRIAN

NIM. 190102074

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN JAMINAN HUTANG
PADA PRAKTIK PEMBUDIDAYAAN UDANG
VANNAMEI BEDASARKAN AKAD RAHN**
(Studi kasus Di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten
Pidie Jaya Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

T. ZULFANRIAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 190102074

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


Dr. Fajsal, S.Th., M.A
NIP. 198207132007101002

Pembimbing II


Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN JAMINAN HUTANG
PADA PRAKTIK PEMBUDIDAYAAN UDANG
VANNAMEI BEDASARKAN AKAD RAHN
(Studi kasus Di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten
Pidie Jaya Provinsi Aceh)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.Th., M.A.
NIP. 198207132007100002

Azka Amalia Jihad, S.HI. M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

Saifuddin Sh'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengerahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : T. Zulfanrian

NIM : 190102074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan



T. Zulfanrian

ABSTRAK

Nama/Nim : T. Zulfanrian/190102074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang *Vannamei* Berdasarkan Akad *Rahn* (Studi kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh).
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.Th., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Penggunaan Lahan, Gadai, Ar-Rahn*

Skripsi yang berjudul Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang *Vannamei* Berdasarkan Akad *Rahn* (Studi kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh). Adapun latar belakang permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang *Vannamei*, bagaimana pemanfaatan *marhun* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang *Vannamei*, dan bagaimana analisis hukum Islam pada praktik pemanfaatan *marhun* yang diterapkan masyarakat di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak pengelola tambak yang menerapkan kontrak gadai di desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya kebiasaan masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong dalam melakukan praktik gadai lahan tambak ialah pemberi gadai akan memberikan barang yang bernilai ekonomis berupa lahan tambak sebagai jaminan atas hutangnya dan penerima gadai akan memberikan sejumlah uang atau emas yang diperlukan pihak yang berhutang dengan tempo masa pembayaran selama lima tahun. Pihak penerima gadai memanfaatkan lahan tersebut untuk membudidayakan udang *vannamei* serta pemberi gadai mendapatkan hasil dari penggunaan lahan tersebut. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan praktik gadai yang dilakukan jika ditinjau secara pelaksanaan dianggap sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat. Adapun bentuk pemanfaatan lahan tambak untuk pembudidayaan udang *vannamei* dianggap sah karena telah mendapat izin dari pemilik tambak untuk memanfaatkannya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang *Vannamei* Berdasarkan Aakad *Rahn*** (Studi kasus Di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Th., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan

- bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sekaligus Penasehat Akademik saya Ibu Nahara Eriyanti, M.H., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
 4. Ucapan terima kasih kepada Kelompok Nelayan Pukat Raya Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Bapak Lidan selaku petani tambak Kelompok Nelayan Pukat Raya Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan Doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 5. Ucapan sayang, cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ayah T. Sulfriadi dan Ibunda Junaidah, yang telah mendoakan, menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah Swt memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.

6. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan Doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai pada tahap ini.
7. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES khususnya leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis,



T.Zulfanrian

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan	21	ق	q	

			titik di bawahnya				
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hoola*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS AKAD GADAI (RAHN).....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	22
B. Rukun dan Syarat Gadai	27
C. Akad Dalam Gadai	31
D. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin).....	36
E. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin).....	39
F. Pemanfaatan Barang Gadai.....	40
G. Berakhirnya akad Gadai	52
BAB TIGA : ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN JAMINAN HUTANG PADA PRAKTIK PEMBUDIDAYAAN UDANG VANNAMEI BEDASARKAN AKAD RAHN.....	53
A. Gambaran Umum Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua	53
B. Bentuk Praktik Gadai Lahan Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Dalam Pembudidayaan Udang Vannamei	60
C. Bentuk Pemanfaatan Lahan Tambak Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Teupin Meunasah Jurong/ PukatKecamatan Meurah Dua dalam Pembudidayaan Udang <i>Vannamei</i>	68


- D. Tinjauan akad *rahn* pada praktik penggunaan lahan gadai yang diterapkan masyarakat di Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya 74

BAB EMPAT : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Penetapan SK Pembimbing Skripsi.....	92
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	93
Lampiran 3	: Surat Balasan Telah Melakukan penelitian.....	94
Lampiran 4	: Bukti Perjanjian Gadai.....	95
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	96
Lampiran 6	: Dokumentasi.....	97



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia tinggal di muka bumi, mereka perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat mengambil hajat hidupnya tanpa melanggar aturan. Maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalah. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat. Setiap orang memiliki kepentingan yang terkadang bisa diwujudkan secara mandiri atau dilakukan secara individu dan terkadang harus dilakukan bersama-sama, terutama untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai hal. Manusia sebagai obyek hukum tidak dapat hidup di dunia ini sendiri tanpa ada hubungan dengan manusia lainnya, untuk memenuhi hajat dan kelangsungan hidupnya termasuk masalah dalam ekonomi yang berbudaya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks, yang memerlukan aturan-aturan hukum untuk mengaturnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan mu'amalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis, jual beli, sewa menyewa, bekerja di bidang pertanian, industri, jasa dan yang lainnya. Hal ini yang membuat

manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.¹

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia yang mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 208)

Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan maqashid asy-syari'ah (strategi) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia sekarang. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang falah (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek ukhuwah (persaudaraan), keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.

Manusia juga tidak terlepas dari aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal berinteraksi manusia sudah diberi batasan-batasan aturan agama atau kaidah yang berkaitan dengan etika. Karena itulah sangat perlu sekali mengetahui aturan-aturan agama Islam dalam berbagai sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya ada yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta

¹Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*,(Surabaya; Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), hlm. 67-68

dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan sosial ekonomi (jual-beli dan gadai).²

Dalam menjalani kehidupan, terkadang manusia mengalami beberapa kesulitan sewaktu-waktu. Kesulitan yang dihadapi ada bermacam-macam, sehingga seseorang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara beberapa macam kesulitan itu masalah yang rumit untuk dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kebutuhan hidup sekarang serba mahal. Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman itu harus disertai jaminan.³

Gadai adalah pinjam meminjam antara pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), .hlm .1

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institusionalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 76.

Rahn atau gadai dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an. Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... ۝

Artinya :“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

Maksud ari ayat ini adalah terealisasinya gadai, barang yang digadaikan diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman'. Pendapat ini merupakan suatu riwayat dari Imam Ahmad dan dianut oleh segolongan ulama.⁴

Nabi Muhammad saw. membolehkan gadai, beliau bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْظَهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : “Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (HR al-Bukhari, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)⁵.

Berkaitan dengan dalil Al- Quran dan hadist dibolehkannya perjanjian gadai ini, jumbuh Ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih/bertentangan pendapat. Adapun hikmah membolehkannya *rahn* ini adalah untuk menjaga dan menyelamatkan harta.⁶ Dalam pelaksanaan akad gadai ada dua syarat yang harus diikuti, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II* (Beirut : Darul Ma'arif, 1989), hlm. 85

⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon : Daral Fikro), hlm.94.

⁶ Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 23.

beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasyaruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang)⁷

Menurut pasal 115 KUH Perdata tentang gadai, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Pasal 1151 KUH perdata persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.⁸ Objek gadai yaitu semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang.⁹

Indonesia memiliki luas kawasan perairan 81 persen sangat luas dari total luas wilayah Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia dapat menguasai dunia usaha perikanan. Berdasarkan berbagai jenis ikan, selain itu udang juga merupakan ekspor perikanan utama Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara pengeksport udang terbesar dunia terutama ke pasar-pasar utama. Udang di Indonesia hingga sekarang masih merupakan komoditas utama perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Udang sebagai salah satu komoditas unggulan dalam budidaya perairan yang menguasai produksi perikanan untuk ekspor hasil perikanan di Indonesia. Udang *Vanname* (*Litopenaeus Vannamei*) memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat dipelihara dengan kisaran salinitas yang lebar (0-45 g/L), dapat ditebar dengan kepadatan yang tinggi hingga lebih dari 150 ekor/m², lebih

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) hlm.65

⁸Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hulum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 297

⁹Nica Febrinadi, *Pengertian Tentang Gadai, Hipotik Dan Fisuda* , (Jakarta : Pramedia, 2017), hlm. 14.

resisten terhadap kualitas lingkungan yang rendah, dan waktu pemeliharaan lebih pendek yakni sekitar 90-100 hari per siklus. Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak diminati karena kandungan nilai gizi yang baik. Tingginya permintaan udang vaname ini mendorong pembudidaya untuk meningkatkan produksi dengan penyempurnaan teknik budidaya. Budidaya udang vaname ini dengan pola super intensif merupakan system budidaya masa depan dengan antara lain padat tebar yang tinggi dan produktivitas yang tinggi.¹⁰

Dalam situasi ekonomi yang tidak memungkinkan, banyak orang yang mengalami kesulitan finansial dan tidak memiliki pilihan selain melakukan gadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Praktik gadai lahan tambak di tengah masyarakat kini menjadi alternatif solusi ekonomi beserta perkembangannya dikarenakan objek gadai merupakan gadai berbentuk produktif. Gadai produktif dapat memberikan manfaat bagi individu atau bisnis dengan memberikan akses ke sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk memperluas bisnis atau memenuhi kebutuhan finansial segera. Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya salah satunya, terdapat sebuah praktik gadai dimana mereka melakukan pergadaian dengan masyarakat Kecamatan tersebut dengan alasan lebih mudah dan cepat dalam prosesnya, dengan alasan karena sudah saling mengenal dan mengerti sifat atau watak masyarakat di Kecamatan tersebut. Dengan adanya praktik gadai seperti tadi, dapat meminimalisir kekhawatiran akan terjadinya penipuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai. Masyarakat di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya umumnya mempunyai

¹⁰ Devi Aprilia, *Analisis Finansial Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) Pada Tambak Supra-Intensif Di CV. Dewi Windu Kabupaten Barru, Makasar, Skripsi Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin*, 2020, hlm.14-16.

pekerjaan budidaya ikan dan udang di tambak yang mereka miliki. Karena Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya terletak dekat dengan laut dan memiliki sungai untuk mengairi tambak sehingga mudah untuk membudiyakan ikan dan udang di tambak tersebut. Bagi tambak yang jauh dari aliran sungai, biasanya menggunakan tambak plastik, untuk mengatasi kurangnya air yang masuk kedalam tambak dengan menggunakan pipa mesin untuk memngairi lahan tambak tersebut.

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh penulis di lapangan dengan menggunakan sistem wawancara, bahwa praktik yang terjadi di Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya terdapat suatu akad gadai dengan jangka waktu 5 tahun dengan hutang sebesar 60 mayam Emas dalam hitungan yang biasa digunakan masyarakat Aceh. Karena kebiasaan masyarakat setempat biasa melakukan praktik gadai lahan menggunakan emas baik lahan tambak maupun lahan perkebunan. Dalam pengelolaan tambak tersebut, biasanya penerima gadai (*murtahin*) selaku pengelola tambak memperoleh hasil sebesar Rp. 95.000.000 dalam sekali panen, sudah termasuk untuk gaji pekerjanya dengan modal pengelolaan sebesar Rp. 52.550.000 dan bagi hasil untuk pemilik lahan sebesar 2-5% hasil panen jika hasil panen memuaskan.¹¹

Peneliti tertarik dengan penelitian ini, dikarenakan praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua bisa dikatakan berbeda dengan daerah lain, dimana diawal akad dibuat perjanjian antara pihak pengelola lahan tambak (selaku penerima objek gadai) dengan pegadai (selaku pemilik tambak) berupa 60 mayam emas dalam kurun waktu lima tahun akan melunasinya serta mencantumkan perjanjian bagi hasil berupa 2-5 % hasil panen udang tersebut. Dalam praktik

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, sebagai Pengelola lahan tambak udang Vannamei di Desa Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 11 Juni 2022.

gadai tersebut, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh *murtahin* selaku pengelola tambak tersebut, yaitu *rahin* meminta tambahan utang apabila lahannya terus di pergunakan, sedangkan hutang emas yang 60 mayam yang dulu belum di bayar selama 5 tahun terakhir sehingga jumlah utang bertambah hingga 80 mayam emas. Dengan adanya persyaratan tambahan tersebut, *murtahin* merasa berat untuk memberikan tambahan utang tersebut sedangkan perjanjian tersebut tidak pernah dicantumkan di awal perjanjian.¹²

Pada dasarnya, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan jika tidak memiliki izin dari *rahin* (pemberi gadai) karena mengambil keuntungan dari hutang merupakan bentuk dari praktik riba. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan objek gadai (*marhun*), baik secara penggunaan, menunggangi, maupun menempati, kecuali atas izin dari pemilik gadai. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan sesuatu maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai jika hutang dalam akad gadai tersebut merupakan akad jual beli, jika utang tersebut adalah utang qardh, maka tidak boleh. Menurut Ulama Syafi'iyah pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan pada awal akad, namun jika *rahin* membolehkan memanfaatkannya maka hal tersebut dibolehkan. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang yang dijadikan jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pemegang barang jaminan.¹³ Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syriah) pasal 396 barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, pengelola lahan tambak udang Vannamei di Desa Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 11 Juni 2022.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 36.

tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari pemberi gadai.¹⁴ Atas dasar itu, maka *rahn* menetapkan persyaratan tersebut. Dengan adanya tambahan persyaratan tersebut, tentu menjadi masalah dan hambatan bagi pengelola tambak selaku penerima gadai.

Oleh karena itu praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua sangat menarik untuk dikaji kembali.. Syarat tambahan dalam pemanfaatan barang gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua merupakan bentuk kendala yang dihadapi. Dalam kenyataannya yang menjadi problematika penelitian penulis yaitu bagaimana praktik penggunaan lahan gadai yang mana objek gadai tersebut berupa lahan tambak yang merupakan gadai berbentuk produktif sehingga dapat memberikan beberapa keuntungan bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan ladang usaha untuk menjalankan bisnisnya. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan gadai produktif juga memiliki risiko, sehingga individu atau perusahaan harus mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan gadai produktif.

Dengan adanya praktik gadai yang terjadi di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, di sini penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa praktik Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei berdasarkan akad *Rahn*, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul : Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad *Rahn* (Studi kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh).

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok : kencana, 2017), hlm. 110

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok pembahasan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian ini dan yang menjadi rumusan masalah dalam adalah :

1. Bagaimana bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang Vannamei?
2. Bagaimana pemanfaatan *marhun* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang Vannamei?
3. Bagaimana analisis hukum Islam pada praktik pemanfaatan *marhun* yang diterapkan masyarakat di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang Vannamei.
2. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan *marhun* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang Vannamei.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam pada praktik pemanfaatan *marhun* yang diterapkan masyarakat di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam uraian penulisan skripsi ini dan untuk mendapatkan detail yang benar dan tepat terhadap judul skripsi yang akan saya bahas ini, maka terlebih dahulu perlu saya jelaskan istilah-istilah dalam skripsi ini, untuk membatasi pokok pembahasan. Adapun istilah-istilah yang perlu saya jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan mengacu pada aktivitas manusia dalam memanfaatkan tanah untuk tujuan tertentu. Penggunaan lahan dapat bervariasi dari pertanian, pemukiman, industri, konservasi, dan rekreasi.¹⁵

2. Jaminan Hutang

Jaminan adalah suatu perikatan yang terjadi antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menjanjikan sejumlah harta yang dimilikinya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur

¹⁵Merpati Dewo Kusumaningrat, Sawitri Subiyanto, Bambang Darmo Yuwono, "Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017" (Studi kasus : Kabupaten Boyolali), *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 443.

(berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur (berutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan didasarkan pada perjanjian.¹⁶

3. Praktik Pembudidayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi daya adalah “usaha yang bermanfaat dan memberi hasil”. Praktik pembudidayaan merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Kegiatan budi daya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani.¹⁷

4. Udang *Vannamei*

Udang *Vannamei* di sebut juga dengan udang putih yang merupakan sumber daya ikan golongan *Crustacea*. Udang ini merupakan spesies asli dari perairan Amerika Tengah. Resmi diperkenalkan dan dibudidayakan di Indonesia pada tahun 2000.¹⁸

5. Akad Rahn

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn. Akad gadai (rahn) adalah pinjam meminjam antara pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang menjaminkan dana.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terdapat pengulangan. Menurut pencarian dan penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian mendetail dan

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 75.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 15 Juni 2022.

¹⁸ Duniaperairan.com, di akses pada 14 Juni 2022.

¹⁹ *Ibid.*.

lebih spesifik tentang pembahasan yang mengarah kepada Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Sagoe. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ach. Minanur Rohman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2021 tentang “Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa ada sebuah pemanfaatan barang gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang mana dalam akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak disebutkan sebuah pemanfaatan barang gadai.²⁰ Hampir sama dengan pembahasan yang penulis bahas yakni pemanfaatan barang gadai di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya yang obyeknya adalah tambak sebagai barang gadai. Namun perbedaannya terletak pada permasalahannya. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai tambak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan bagaimana analisis hukum Islam dan KHES terhadap kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Sedangkan permasalahan penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang penggunaan lahan gadai sebagai objek

²⁰ Ach. Minanur Rohman, ”Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang” (Studi Kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, hlm. 5.

akad *rahn* yang berbentuk produktif. Oleh karena itu maka akan berbeda pula proses analisisnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rustam Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, tahun 2011 tentang “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan skripsi penelitian pustaka yang membahas masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai, pandangan para ulama, dan implikasi ekonomis pemanfaatan barang gadai.²¹ Pembahasan skripsi ini sama dengan yang penulis bahas yaitu tentang gadai. Namun, perbedaan skripsi yang ditulis oleh Rustam membahas secara spesifik tentang pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam dan penelitian ini tidak melibatkan tambak udang secara spesifik sebagai obyeknya. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penggunaan lahan jaminan hutang berupa tambak sebagai obyek gadai.

Ketiga, jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 Nomor 01 Juni 2021 yang ditulis oleh Doli Witro, Arzam, dan Mhd. Rasidin tentang “Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin”. Tulisan ini membahas hadis yang berkenaan dengan hukum gadai. Pembahasan dalam tulisan ini dikhususkan dalam sebuah hadis yang ditetapkan sebagai hadis utama. Tulisan ini bertujuan menjelaskan hukum barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai.²² Pembahasan jurnal ini sama dengan yang penulis bahas yaitu membahas tentang gadai. Namun

²¹ Rustam, “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2011, hlm. 11.

²² Doli Witro, Arzam, dan Mhd. Rasidin, “Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021, hlm. 82.

yang membedakan dalam penelitian ini adalah obyek yang diteliti serta pemanfaatan barang gadai.

Keempat, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 yang ditulis oleh Nadia Amalia Putri dan Muhammad Anis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pinjam Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kolaka Timur”. Tulisan ini membahas tentang praktik gadai motor di Desa Lere Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu prakteknya tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dimana orang yang menggadai menggunakan barang gadainya atau memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan pemilik gadai sehingga pemilik gadai merasa di rugikan.²³ Pembahasan jurnal ini sama dengan yang penulis bahas yaitu membahas tentang gadai. Namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah obyek yang diteliti serta permasalahan yang dihadapi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada penggunaan lahan jaminan hutang berupa tambak sebagai obyek gadai.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mamlu’atul Kiftiyah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegal Sari Wonokromo” mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020, dengan persamaan akad yang digunakan ialah (Rahn) gadai, dengan penitik beratan pada barang gadai yang dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemberi gadai.²⁴ praktik ini hampir sama dengan praktik gadai yang ada di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Namun yang membedakan dalam

²³ Nadia Amalia Putri, Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pinjam Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kolaka Timur” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 2 Januari 2023, hlm. 120.

²⁴ Mamlu’atul Kiftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegal Sari Wonokromo*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 12.

penelitian ini adalah obyek yang diteliti serta pemanfaatan barang gadai. Dalam skripsi ini terdapat pemanfaatan barang gadai yang berupa kendaraan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah pemanfaatan barang gadai berupa tambak yang dikelola dengan adanya penambahan persyaratan yang tidak disepakati diawal akad, hal ini terjadi atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu tentu beda pemanfaatan dari barang gadai tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Pada dasarnya prinsip dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode-metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan asumsi pola pikir deduktif yaitu menganalisa data dengan menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam untuk menganalisis praktik gadai di Desa Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak pengelola tambak yang menerapkan kontrak gadai di desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya..

Penelitian Lapangan (field research) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari pengelola lahan tambak udang vannamei yang ada di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²⁵

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu informasi dan buktibukti berupa fakta tentang praktik gadai tambak yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (field research) yakni langsung pada objek yang akan diteliti yaitu pihak yang melakukan praktik gadai dan melakukan kesepakatan berupa persyaratan.

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah yang merupakan sumber bacaan bersumber dari data kepustakaan yang dibutuhkan untuk penyusunan konsep dan teori tentang Rahn.²⁶ Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, Fiqh Ekonomi Syariah karangan Mardani, Pengantar Hukum Ekonomi Syariah karangan Ridwan Nurdin, Hukum Perjanjian Syariah Karangan Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96

mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahan dalam analisis data.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal penting yang terkait dengan penelitian dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁷ Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) yang dilakukan antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya secara langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.²⁸ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah disusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik tambak yang melakukan akad *rahn* yakni Bapak Lidan dan bapak Sulfriadi guna untuk mendapatkan data informasi yang menjadi fokus penelitian tentang Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara

²⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hlm. 137.

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 373.

formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti²⁹. Dalam buku Pendidikan Perspektif Islam, disebutkan bahwa metode dokumentasi adalah metode yang dipergunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Dokumentasi dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan cerita. Penambahan data yang berbentuk tulisan yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁰

Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi yang didapatkan dari kegiatan penelitian adalah berupa surat kontrak yang dibuat oleh *rahin* dan *murtahin* serta lampiran-lampiran lain terkait dengan kontrak seperti perincian biaya operasional.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-Langkah Analisis

Data Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

³⁰ Faisol, *Pendidikan Perspektif Islam* (Jakarta: Guepedia, 2011), hlm. 110

proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.³¹

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Analisis deduktif adalah metode analisis yang berdasarkan pada pemikiran logis dan deduktif yang menggunakan premis-premis yang diketahui untuk menarik kesimpulan yang baru. Metode ini melibatkan penggunaan suatu pendekatan top-down, dimana peneliti atau analis memulai dengan sebuah asumsi atau hipotesis yang kemudian diuji melalui pengumpulan data. Prosesnya melibatkan deduksi, yaitu menggunakan premis-premis yang diketahui untuk menarik kesimpulan yang spesifik.³² Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³³

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27

³³ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab Dua, adalah landasan teoritis yang mengenai Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang *Vannamei* Berdasarkan Akad Rahn yang meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, akad dalam gadai, pemanfaatan barang gadai, serta berakhirnya akad gadai.

Bab Tiga, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang gambaran umum tempat penelitian, bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat, bentuk penggunaan lahan tambak diterapkan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat dalam pembudidayaan udang *Vannamei*, serta tinjauan akad *rahn* terhadap praktik penggunaan lahan jaminan hutang yang diterapkan masyarakat Desa Teupin Pukat.

BAB empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS AKAD GADAI (*RAHN*)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Menurut istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan kata *Ar-Rahn* (الرهن) dan dapat juga dinamai dengan *Al-Habsu* (الحبس). Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan menyerahkan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dan ada juga yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, kemudian ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.³⁵

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah *rahn* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke IV, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009), hlm. 242

bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang atau disebut dengan *marhun bih* (مَرْحُونٌ بِهِ), sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari harga benda atau disebut dengan *marhun* (مرهون) apabila *marhun bih* tidak dibayar. Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.³⁶

Selain itu, Wirjono Prodjodikoro juga mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapatkan oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, sebagai jaminan pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.³⁷

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, para ahli hukum Islam juga mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyah mengungkapkan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual atau bernilai ekonomis sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Ulama Hanabilah mendefinisikan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 20.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta : Soeorengan, 1960), hlm. 152

3. Ulama Malikiyah mengungkapkan *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
4. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya *rahn* menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis atau memenuhi kebutuhan finansial.
5. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁸

Berdasarkan definisi di atas, *rahn* adalah pinjam meminjam antara pihak yang kekurangan dana kepada pihak yang memiliki dana lebih banyak dengan memberi jaminan barang yang ia miliki sebagai jaminan. Karena barang yang dijamin memiliki nilai ekonomis, pihak yang menahan barang memperoleh hak untuk mengambil kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam gadai atau utang.

Rahn atau gadai dibolehkan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah, Allah berfirman :

و إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya :“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta : Bulan Gema insani Press, 2001), hlm. 41.

Maksud dari ayat ini adalah terealisasinya gadai, barang yang digadaikan diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman'. Pendapat ini merupakan suatu riwayat dari Imam Ahmad dan dianut oleh segolongan ulama. Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam yakni sebagai bagian dari ruang lingkup muamalah, bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong antar sesama.³⁹

Dibolehkannya gadai selain di dalam Al-Qur'an juga terdapat pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas diperbolehkannya gadai dalam Al-Qur'an. Rasulullah saw. membolehkan gadai, beliau bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْظَهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : “Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (HR al-Bukhari, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).⁴⁰

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, *marhun* itu hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Status kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh sebab itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Berkaitan dengan dibolehkannya perjanjian gadai ini, Jumhur Ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih atau bertentangan pendapat. Adapun hikmah membolehkannya *rahn* ini adalah untuk menjaga dan menyelamatkan harta. Oleh karena itu, seseorang boleh

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II* (Beirut : Darul Ma'arif, 1989), hlm. 45

⁴⁰Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon : DaralFikro), hlm.108

melakukan praktik gadai asalkan praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150. Tentang Kebendaan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Menurut pasal 115 KUH perdata tentang gadai, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Pasal 1151 KUH perdata persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.⁴¹

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dipraktikkan, namun sering kali dapat menimbulkan konflik. Hal tersebut dikarenakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin ataupun sebaliknya.

⁴¹Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 297

B. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun rukun-rukun gadai menurut penjelasan jumbuh ulama sebagai berikut :

1. *Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Seorang *akid* haruslah memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu balig, berakal, kedua belah pihak cakap berbuat, dan atas kehendaknya (tidak dalam keadaan dipaksa). *Aqid* meliputi dua pihak, yaitu :
 - a. *Ar-Rahin* adalah pemilik barang gadai.
 - b. *Al-Murtahin* adalah orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya berupa orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
2. *Ma'qud Alaih* ialah objek akad, bisa berbentuk barang maupun berbentuk jasa. Sama seperti *aqid* dan *ma'qud alaih* juga harus memenuhi syarat untuk dianggap sah, yaitu objek akad harus merupakan sesuatu yang bisa ditransaksikan sesuai syariat. *Ma'qud Alaih* meliputi :
 - a. *Al-marhun* adalah barang yang di gunakan oleh *rahin* dan di jadikan jaminan hutang untuk mendapatkan uang.
 - b. *Al-marhun bih* adalah sejumlah dana yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besaran tafsiran *marhun*.⁴²
3. *Sighat* adalah ijab kabul, yaitu kesepakatan yang dibuat antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun gadai itu hanya melakukan ijab yaitu pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan

⁴² Hanif, "Pegadaian dalam peta syari'ah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No.4, Juli 2010, hlm.38

itu saja. Disamping itu ulama Hanafiyah menegaskan bahwa, untuk sempurnanya akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabdh* yaitu penguasaan barang oleh pemberi hutang. Adapun kedua belah pihak yang melakukan akad barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama hanafiyah itu termasuk syarat-syarat gadai.⁴³

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai yang sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai meliputi :

1. Syarat *Ar-rahin* dan *Murtahin* yaitu syarat gadai yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum dan kecakapan bertindak hukum. Menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut pendapat ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang melakukan akad tidak disyaratkan untuk baligh, tetapi cukup berakal saja.
2. Syarat *al-marhun bih* (utang atau hak yang diberikan ketika rahn). Ulama Hanafiyah mengemukakan beberapa syarat yaitu :
 - a. *Marhun bih* hendaklah suatu barang yang wajib diserahkan. Menurut pendapat ulama hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa harta uang ataupun berbentuk benda yang bernilai ekonomis.
 - b. *Marhun bih* memungkinkan sesuatu yang dapat dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan. *Rahn* menjadi tidak sebab menyalahi maksud dan tujuan disyariatkannya *rahn*.

⁴³ Fadlan, "Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.1 No.1, Juni 2014, hlm.33

c. Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah dan Ulama Syafi'iyah syarat *marhun bih* adalah :

- a. Barang yang dijamin harus merupakan barang yang dapat dinilai dengan pasti.
 - b. Barang yang dijamin harus diserahkan kepada *murtahin* atau wakilnya.
 - c. Hutang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin*.
 - d. Barang yang dijamin harus dapat digunakan oleh *rahin* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
3. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan hutang), berdasarkan kesepakatan para ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan sama halnya dengan syarat barang yang dijadikan objek jual beli. Hal ini dikarenakan bahwa barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh *murtahin* di saat orang yang menggadaikan tidak mampu untuk membayar utangnya.⁴⁴ Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan objek jual beli adalah:
- a. Barang yang dijadikan jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan.
 - b. Barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis atau mempunyai nilai harta secara hukum syara'.
 - c. Merupakan suatu barang yang dibolehkan oleh syara' untuk mengambil manfaatnya.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm.102.

- d. Barangnya diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - e. Barang jaminan itu sah milik orang yang berutang.
 - f. Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 - g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - h. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.
4. Syarat penyerahan *marhun* yaitu apabila barang jaminan telah diterima oleh *murtahin* kemudian hutang sudah diterima oleh *rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat yang merupakan kesempurnaan akad *rahn* adalah penyerahan barang jaminan yakni barang jaminan yang dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Namun para ulama berselisih pendapat tentang serah terima barang jaminan utang. Jumhur ulama berpendapat bahwa serah terima bukanlah syarat sah nya akad *ar-rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad *ar-rahn* yaitu tidak adanya *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan akad. Maka akad *ar-rahn* itu belum mengikat kecuali dengan melakukan serah terima barang yang digadaikan. Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah tidaklah sempurna akad *ar-rahn* kecuali dengan adanya kegiatan serah terima barang yang digadaikan. Oleh karena itu adanya kegiatan serah terima barang jaminan itu merupakan kesempurnaan akan *ar-rahn*. Ulama malikiyah menganggap *marhun* tidak mesti diserahkan secara langsung barang tersebut seperti menjajdikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat sertifikatnya.⁴⁵

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. .256.

5. Sighat akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama hanafiyah menyatakan apabila akad ar-rahn diiringi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sementara akad rahn nya dianggap sah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran terjadinya akad, maka syarat itu dibolehkan.⁴⁶

C. Akad Dalam Gadai

Secara istilah fiqih, akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran suatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh terhadap suatu objek. Akad merupakan prasyarat yang membedakan antara syari'ah dan non-syari'ah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan muamalah. Al-Sanhury mendefinisikan akad ialah “perikatan *ijab qabul* yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”⁴⁷ Dalam gadai tanah akad merupakan prasyarat yang menyebabkan gadai tanah dapat diterima secara syar'i. Ada beberapa jenis akad yang harus diperhatikan dalam kegiatan gadai tanah, agar terbentuknya transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Akad Tabarru'

⁴⁶ Fadlan, “Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.1 No.1, Juni 2014, hlm.34.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.15.

Tabarru' berasal dari kata *tabarraa ya tabarra' tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Sedangkan orang yang menerima dana derma disebut *mutabarru'an lahu*. Akad tabarru' merupakan akad dimana pihak yang berbuat baik tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁴⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolong lah kamu dala (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah ayat [5] : 2).

Maksud dari firman Allah SWT diatas adalah tentang tolong-menolong dalam hal kebaikan dan bukan berharap untuk mendapatkan pujian dari manusia.⁴⁹ Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' dan ia tidak boleh mengambil keuntungan laba sedikitpun dari akad tabarru' tersebut. Akad Tabarru' adalah akad tolong-menolong yang merupakan ciri dasar masyarakat di Indonesia dalam melakukan gadai tanah. Fathi al-Duraini sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus, Suriah mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang marhun

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia,2004), hlm. 117

⁴⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II* (Beirut : Darul Ma'arif, 1989), hlm. 54

baik oleh rahin maupun oleh murtahin bertujuan untuk kedua belah pihak agar tidak dikategorikan dalam pemakan riba. Alasannya adalah karena hakikat rahn dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dilakukan lebih tepatnya dengan akad tabarru' yang tujuan utamanya adalah *al-ta'awun* „*ala al-birri wa al-taqwa* (saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketaqwaan).⁵⁰

2. Akad Rahn

Rahn yang dimaksud disini adalah menahan harta benda milik si peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵¹

3. Akad Ijarah

Akad ijarah sering disebut dengan istilah akad sewa jasa atau sewa pakai. Namanya saja sudah sewa pakai, tentu sifat pemakaian itulah yang menjadi intisari oleh akad ini (*muqtadla al-'aqdi*). Ijarah memiliki arti sewa-menyewa. Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).. Akad ijarah merupakan pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu *mu'ajir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *al-musta'jir* (penyewa atau orang yang membutuhkan barang). Barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut *ujrah*. Akad ijarah adalah akad pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau aset dalam kurun waktu yang ditentukan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang atau aset tersebut.⁵²

⁵⁰Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 114.

⁵¹*Ibid*, hlm, 115.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm .203

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, akan tetapi pembahasan upah dicantumkan dalam bentuk pengertian yang tersirat, seperti ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.⁵³

Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Orang lain selain rahin tidak berhak mengambil tanpa ada izin darinya. Walaupun keduanya sudah saling meridhai dan saling suka sama suka dalam akadnya namun memberikan kesempatan kepada

⁵³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II* (Beirut : Darul Ma'arif, 1989), hlm.35

pemilik tanah untuk menggarapnya itu akan lebih baik karena dia melakukan itu karena adanya unsur keterpaksaan. Jika ia mengizinkan kepada murtahin untuk mengambil manfaat barang gadainya dihasilkan dari peminjaman hutang yang menghasilkan riba.⁵⁴

4. Akad Mudharabah

Selain akad ijarah dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa digunakan dalam gadai tanah, bisa juga seorang rahin dan murtahin menggunakan akad Al-mudharabah. Kata mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata mudharabah juga berasal dari kata *adhharbi fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. Secara umum, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal yang disebut dengan *shahibul maal*, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dibuat dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁵⁵

Akad mudharabah merupakan suatu akad yang digunakan oleh pihak *rahin* (pemberi gadai) dengan pihak *murtahin* (penerima gadai). *Rahin* menggadaikan tanahnya sebagai jaminan utang untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam pelaksanaan akad mudharabah,

⁵⁴Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish,2015), hlm.131.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95

pihak pemberi gadai akan memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh murtahin dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan dilunasi. Tanah yang dijadikan pastinya dapat digunakan dengan cara mengelola tanahnya dengan baik, seperti menanam sayur, pepohonan atau membangun ruko yang dapat disewakan atau dikelola sendiri sehingga dapat menghasilkan pendapatan pemilik modal. Jika benda yang digadaikan dapat dimanfaatkan maka perlu dibuat perjanjian kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan tanah gadai tersebut berdasarkan akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang menjadi objek gadai. Untuk kesepakatan bagi hasil dalam keuntungan nisbah maka bagi hasil harus ditentukan dengan kesepakatan yang dibuat antara *rahin* dengan *murtahin*. Selain dari itu, dapat juga bermakna bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* membagikan keuntungan bersama dari hasil tanah yang dikelolanya jika pinjaman dari tanah yang digadaikan dan uang yang diterima dijadikan sebagai modal usaha.

D. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Hak *murtahin* (penerima gadai) menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Penerima gadai berhak menjual marhun (barang yang digadaikan) apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat dipergunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan pada *rahin* yang menjadi hak milik *rahin*.
2. *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).

3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh rahin.⁵⁶

Kewajiban *murtahin* (penerima gadai) menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian yang dilakukannya.
2. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin pemilik barang gadai tersebut.
3. *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utang sepenuhnya telah dilunasi.⁵⁷

Dalam KUH Perdata juga telah tercantum aturan tentang hak dan kewajiban penerima gadai, yakni :

1. Seorang kreditur atau penerima gadai dapat melakukan *parate executie* (*eigenmachtige verkoop*) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku,

⁵⁶ Sofinayah Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm.26-27

⁵⁷ Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group,2015), hlm. 210.

- dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”
2. Kreditur atau penerima gadai berhak menjual benda bergerak melalui perantaraan Hakim dan disebut *rieel executie*. Mengenai hal ini telah tercantum dalam Pasal 1156 KUH Perdata merumuskan sebagai berikut : “Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.”
 3. Sesuai dengan yang tercantum Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”
 4. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 1158 KUH Perdata yang berbunyi : “Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka

bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.”

5. Kreditur mempunyai hak *retentive* yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar semua hutang pokok ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1159 KUH Perdata yang berbunyi : “Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.”⁵⁸

E. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi Gadai (*rahin*) adalah sebagai berikut :

1. *Rahin* berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia berhasil melunasi semua biaya pinjaman.
2. *Rahin* berhak menuntut ganti kerugian kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh penerima gadai.
3. *Rahin* berhak menerima hasil sisa dari penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. *Rahin* berhak meminta kembali barang gadai apabila terjadi penyalahgunaan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai.

Kewajiban pemberi gadai (*rahin*) adalah sebagai berikut :

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Pasal 1155-1159.

1. *Rahin* berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah ia terima dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
2. *Rahin* berkewajiban untuk merelakan penjualan harta benda gadainya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi utang pinjamannya.⁵⁹

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagian besar ulama setuju bahwa *murtahin* (orang yang menerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun* (barang gadai). Hal sebabkan bahwa gadai pada dasarnya adalah hutang piutang, dan hutang piutang adalah *ta'wun*, bukan untuk mencari keuntungan (tanpa pamrih). Menggunakan *marhun* adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadi milik *rahin* (pegadai). Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pemanfaatan barang jaminan tidak boleh terlalu lama sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.⁶⁰ Berkaitan dengan barang gadaian atau *marhun*, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai siapa yang berhak untuk memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini.

1. Kedudukan barang gadai (*marhun*)

Dalam bahasa Arab, barang gadai disebut *marhun* atau *murtahan*. Arti dari kata tersebut adalah sesuatu yang ditahan, digadaikan atau

⁵⁹Sofiniyah Ghufron, *Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm. 26

⁶⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 253.

ditetapkan. Sedangkan menurut istilah syari'ah, barang gadai ialah benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang mempunyai nilai ekonomi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dasar hukum *marhun* sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 283, yaitu :

و إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Artinya :“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (Q.S. al-Baqarah ayat [2] :283)

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam yakni sebagai bagian dari ruang lingkup muamalah, bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong antar sesama. Ayat tersebut menjadi dasar adanya barang gadai, sebab pelaksanaan gadai yang diperbolehkan menuntut adanya barang yang akan digadaikan.⁶¹

Ulama Fiqih mengatakan bahwa gadai baru bisa dianggap sempurna apabila sesuatu yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahuin*, dan uang yang diberi sudah diterima oleh *rahin*. Selama barang gadai ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai tersebut hanya merupakan suatu amanah yang dipercayakan oleh pihak penggadai kepadanya. Para ulama menyebutkan kesempurnaan *rahn* sebagai *Qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum pemberi hutang). Apabila barang jaminan tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hutang itu bersangkutan dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut.

⁶¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II* (Beirut : Darul Ma'arif, 1989), hlm. 45

Suatu akad *rahn* menjadi sah sesudah terjadinya hutang. Para Ulama menilai hal dimaksud sah kerana hutang memang tetap menuntut untuk pengembalian jaminan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan *rahn* dapat terbentuk sebelum timbul hutang, misalnya seorang berkata : "saya gadaikan tambak ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 60 juta rupiah" menurut pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanafi gadai tersebut dianggap sah.⁶²

2. Jenis barang gadai

Barang gadai (*marhun*), adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* sebagai penguat hutang, barang tersebut dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan hutang. Adapun terkait dengan *marhun* harus berupa suatu barang yang dapat dijual. Apabila barang tersebut tidak dapat dijual, maka akad *rahn* tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 283, yaitu:

...فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : "Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang". (Q.S. Al-Baqarah [2] : 283)

Sebagian pakar fiqh berpendapat, bahwa *marhun* terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Barang gadaian yang memerlukan biaya perawatan, seperti hewan yang bisa ditunggangi dan bisa diambil susunya.
- b. Barang gadaian yang tidak memerlukan biaya perawatan, seperti rumah, perabot dan sebagainya.

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam hukum Islam adalah sebuah bentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

⁶² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 255.

- a. Benda bernilai menurut syara’.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Menurut mayoritas pendapat ulama, menggadaikan manfaat dianggap tidak sah, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu tahun atau lebih. Pendapat ini meliputi pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya adalah ketika akad dilakukan, manfaat belum berwujud. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i, manfaat itu kemungkinan bisa tidak bermanfaat sewaktu-waktu⁶³.

Jenis-jenis barang gadai yang sering digunakan yaitu :

- a. Perhiasan : Emas, perak, mutiara, platinum dan sebagainya.
- b. Peralatan rumah tangga, alat elektronik, perlengkapan dapur, perlengkapan makanan minuman, dan sebagainya.
- c. Tanah atau lahan
- c. Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua.⁶⁴

Jenis barang gadai menurut KUH Perdata klifikasikan sebagai berikut :

- a. Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, contohnya meja dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
- b. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang, menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004 hlm. 419.

⁶⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, Cet. ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 16.

memungut hasil (*Uruchtgebruik*) atas benda- benda bergerak, hak pakai (*Gebruik*) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

- c. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
- d. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin-mesin pabrik.
- d. Benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.
- e. Benda bergerak yang tidak berwujud berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (*aan toonder*) atas tunjuk (*aan order*) dan atas nama (*op naam*) serta hak paten⁶⁵

3. Pemanfaatan barang gadai (*Marhun*)

Pada dasarnya, biaya pemeliharaan dan manfaat barang gadai adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian tersebut kecuali jika barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang bisa diambil air susunya. ⁶⁶Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, penjelasannya sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik secara menggunakan, mengendarai,

⁶⁵ H. Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 36

⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rawali Pers, 2016), hlm. 258.

minum susu, atau menempati rumah yang digadaikan, kecuali *rahin* mengizinkannya. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadaai dan tidak berhak untuk memanfaatkan. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut pendapat sebagian ulama Hanafiyah, namun sebagian pendapat lainnya mengatakan bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi ad-dayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Apabila memanfaatkan barang gadaai tersebut, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Alasan sebagian ulama yang berpendapat melarang adalah dikarenakan mengandung perbuatan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama halnya dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah perbuatan riba.⁶⁷

Apabila disyaratkan kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad diharamkan karena itu adalah riba. Setiap piutang yang mendatangkan untung maka itu adalah riba, jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*. Para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika mendapat izin dari *murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan (*marhun*) menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, jika kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dimanfaatkan tersebut, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 308.

b. Mazhab Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa, *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Keizinan *murtahin* terhadap *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *rahin*. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak ada lagi sepenuhnya hak kepemilikan.⁶⁸ Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan (*rahin*) mengizinkan atau mensyaratkan sesuatu maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai jika utang dalam akad gadai tersebut merupakan akad jual beli. Jika utang tersebut adalah utang *qardh*, maka tidak boleh. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah tentang hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil dari *marhun* itu adalah hak *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan, apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* tersebut itu untuknya, maka hal itu boleh saja dengan memperhatikan beberapa syarat:

- Hutang disebabkan karena akad jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini bisa terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai hutangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil dari pemanfaatan *marhun* adalah untuknya.

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm,258-259.

- Jangka waktu pengambilan hasil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.

Pendapat dari ulama Malikiyah diatas menyakaan bahwa yang berhak mengambil hasil atau manfaat dari barang gadai (*marhun*) adalah pihak pegadai (*murtahin*), namun *murtahin* juga bisa mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan tadi.⁶⁹

c. Mazhab syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini sejalan berdasarkan sabda Rasulullah saw “barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknyalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya” Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.⁷⁰

Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa yang berhak untuk manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pihak pegadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di tangan atau di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Kekuasaan atas *marhun* tidak akan hilang kecuali mengambil hasil atau manfaat atas *marhun* tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : **I R Y**

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (H.R Asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)”.

⁶⁹ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta : Salemba Diniyah), hlm. 69-70

⁷⁰ Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 193

Berdasarkan hadits dan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan menggunakan barang jaminan (*marhun*) adalah pihak yang menggadaikan (*rahin*), hal tersebut dikarenakan dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia juga yang bertanggung jawab atas segala bentuk resiko yang menimpa barang *marhun* tersebut, serta baginya juga manfaat yang dihasilkan oleh *marhun* tersebut.⁷¹

Sementara itu, para ulama Syafi'iyah juga berpendapat lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, apabila pemilik barang ingin memanfaatkan *marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhun* yaitu *murtahin*. Alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab atas hal tersebut. Walaupun pemilik barang (*Rahin*) boleh memanfaatkan hasil dari barang tersebut, tetapi dalam hal lain *rahin* tidak boleh untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum adanya persetujuan dari *Murtahin* (orang yang memberi piutang).

Selain itu, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa pemanfaatan *marhun* yang mengurangi harga barang tersebut, maka pemanfaatan itu dianggap tidak sah, kecuali dengan izin yang *murtahin*. Oleh sebab itu, maka tidak sah bagi *rahin* menyewakan barang yang digadaikan tanpa diizinkan oleh *murtahin*.⁷²

d. Mazhab Hambali

⁷¹ Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK,1997), hlm : 84

⁷² Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 257.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang yang dijadikan jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pemegang barang jaminan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yang mengatakan bahwa :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : “Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditanggung sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menanggung dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (HR al-Bukh44ari, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)⁷³.

Akan tetapi, menurut pendapat ulama Hanabilah, apabila barang jaminan tersebut bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut.

Berdasarkan hasil pendapat beberapa ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa, baik *rahin* maupun *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari marhun, apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu⁷⁴.

4. Pemeliharaan barang gadai (*Marhun*)

Pemeliharaan barang gadai adalah tanggung jawab dari pihak penerima gadai (pihak yang memberikan barang sebagai jaminan dalam transaksi gadai) untuk menjaga barang jaminan agar tetap dalam kondisi baik selama masa transaksi gadai berlangsung. Pemeliharaan barang yang baik

⁷³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon : Daral Fikro), hlm.94.

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm.258.

akan menjaga nilai barang jaminan dan mencegah kerusakan atau kerugian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa *murtahin* memiliki kewajiban untuk memelihara sebagaimana memelihara hartanya sendiri, *marhun* adalah amanah yang ditanggung oleh *murtahin*. Sebagai pemegang amanah, *murtahin* berkewajiban memeliharanya seperti memelihara harta wadiah. Selama barang gadai ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukannya merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut, maka dibuat perjanjian pemeliharaan. *Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain, ia juga tidak boleh menitipkan kepada orang lain. Jika hal tersebut terjadi maka ia menanggungnya. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman. Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pemeliharannya. Semua biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut merupakan miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya penyiraman dan pembersihan jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu merupakan biaya peliharaan harta yang harus ditanggung oleh pemilik barang. *Rahin* tidak boleh mengambil biaya peliharaan *marhun* dari hasil

marhun kecuali atas izin *murtahin* karena barang gadai semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.⁷⁵

Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan barang gadai:

- a. Tidak merusak barang jaminan atau mengubah kondisi aslinya: pihak penerima gadai harus menjaga barang jaminan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima serta tidak boleh merubah atau merusak barang jaminan.
- b. Menyimpan barang jaminan dengan aman: Pihak penerima gadai harus menyimpan barang jaminan dengan aman, dan mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan atau pencurian barang.
- c. Menjaga kondisi lingkungan : Pihak penerima gadai harus menjaga kondisi lingkungan sekitar barang jaminan agar tetap bersih dan aman. Jangan menyimpan barang jaminan di tempat yang lembab, panas atau kotor, karena dapat merusak barang jaminan.
- d. Menerapkan perawatan yang sesuai : Jika barang jaminan memerlukan perawatan tertentu, pihak penerima gadai harus memastikan bahwa barang jaminan tersebut mendapat perawatan yang sesuai, seperti misalnya membersihkan secara teratur, mengganti oli, atau mengganti baterai.
- e. Melaporkan kerusakan atau kehilangan barang : Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan, pihak penerima gadai harus segera melaporkan kepada pihak pemberi gadai. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

⁷⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rawali Pers, 2016), hlm. 261.

G. Berakhirnya akad Gadai

Gadai dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, membayar utang, hibah dan sebagainya seperti penjelasan berikut ini.

1. Barang gadaian (*marhun*) diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan barang gadaian kepada rahin sebab barang gadaian merupakan jaminan utang. Jika barang gadaian diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain dari itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan barang gadaian kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.
2. Penjualan barang gadaian. Apabila barang yang digadaikan atau *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan yang dikeluarkan hakim maka, akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* belum melunasi uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui atas *marhun* tersebut, tetapi ia berhak menjual *marhun* tersebut. Siapa saja boleh membelinya termasuk murtahin sendiri, karena hak murtahin hanya sebatas utang rahin. Jika penjualan marhun melebihi utang rahin, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada rahin. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggung jawab rahin. Y
3. Apabila *rahin* telah melunasi semua utangnya kepada murtahin maka akad berakhir.
4. *Murtahin* melakukan pengalihan utang (*hiwalah*) *rahin* kepada pihak lain.
5. *Rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut sebelum *marhun* diserahkan kepada rahin dan utang dilunasi.

6. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang habis apabila *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa izin *rahin*. Namun sebaliknya, dipandang tidak batal apabila *rahin* membatalkannya. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, *murtahin* diperkenankan untuk mengatakan pembatalan *marhun* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu juga cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal apabila *murtahin* membiarkan *marhun* kepada *rahin* sampai dijual.
7. Barang gadai (*Marhun*) rusak atau hilang. *Marhun* pada dasarnya adalah amanah yang dititipkan kepada *murtahin* bukan dhamanah kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.
8. *Rahn* dipandang habis apabila *marhun* ditasharrufkan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain.⁷⁶

BAB TIGA

ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN JAMINAN HUTANG PADA PRAKTIK PEMBUDIDAYAAN UDANG VANNAMEI BEDASARKAN AKAD RAHN

A. Gambaran Umum Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua

1. Profil Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya

⁷⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet,2016), hlm.190.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Aceh. Ibukotanya adalah Kecamatan Meureudu. Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Pidie. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Pemekaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

Desa Meunasah Jurong atau Teupin Pukat adalah salah satu desa di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Tambak udang adalah suatu usaha budidaya udang secara intensif yang dilakukan di perairan yang dibuat khusus. Meurah Dua merupakan salah satu sentra produksi udang terbesar di Aceh dan Indonesia, dan terkenal dengan udang *vanamei* yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, tambak udang di Desa Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya merujuk pada kegiatan budidaya udang intensif yang dilakukan di wilayah tersebut. Masyarakat Desa Teupin Pukat mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Selain itu, terdapat juga beberapa usaha kecil menengah lainnya seperti toko, warung makan, dan pengrajin kayu.⁷⁷

2. Kondisi Geografis Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya terdapat sebanyak 19 Desa di dalamnya termasuk Desa Teupin Pukat. Kecamatan Meurah Dua memiliki luas wilayah 292,20 Ha dengan luas lahan tambak 83,35 Ha dan luas kolam 8,96 Ha. Adapun jumlah areal yang produktif sebanyak 50 Ha

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, sebagai kepala Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 2 Mei 2023.

dari jumlah keseluruhan tambak 151 Ha dengan 112 Ha yang memiliki kepemilikan dan tersisa 29 Ha Lahan tambak yang tidak produktif. Desa Meunasah Jurong atau Teupin Pukat adalah salah satu desa di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini terletak di sebelah timur laut dari pusat kota Meurah Dua dan berada di dekat pantai bawrat laut Pulau Sumatera. Teupin Pukat merupakan sebuah desa yang berjarak dekat dengan pusat kota kecamatan Meurah Dua dengan luas gampong ± 105 Ha.

Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat terdapat tiga dusun di antaranya dusun Timur, dusun Tengah, dan dusun Barat. Secara geografis, Gampong Meunasah Jurong terletak di sebelah timur provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Meurah Dua. Berdasarkan letaknya, di sebelah barat desa Meunasah Jurong berbatasan dengan kota Meureudu dan Desa Meunasah Balek, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Buangan, di sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pante Beureune dan Desa Beurangen.

Adapun kondisi geografis Desa Meunasah/Teupin Pukat Jurong yaitu:

- a. Kondisi curah hujan : Normal
- b. Ketinggian dari permukaan laut : ± 200 mdpl
- c. Suhu udara rata-rata : Sedang (28-32o C)
- d. Topografi : Hamparan (landai, kemiringan kurang dari 15o)

Orbitrasi (jarak desa dengan pusat kecamatan) yaitu:

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : ± 2 km
2. Jarak dari ibukota Kabupaten Pidie Jaya : ± 12 km
3. Jarak dari ibu kota Provinsi Aceh : ± 167 km
4. Panjang Jalan Kecamatan : ± 10 km
5. Panjang jalan Desa : ± 5 km

6. Panjang jalan setapak : ± 1 km

Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat memiliki keindahan alam yang menarik, terutama pantai yang masih alami dan belum banyak dikunjungi oleh wisatawan. Masyarakat Desa Teupin Pukat mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Budidaya udang di tambak memerlukan perencanaan yang baik dan pemeliharaan yang cermat, termasuk pengaturan kualitas air dan pakan untuk udang. Dalam konteks Meurah Dua, Pidie Jaya, faktor-faktor seperti iklim, kualitas air, dan pengelolaan limbah perlu diperhatikan dalam memastikan keberhasilan usaha tambak udang tersebut.⁷⁸

Selain itu, terdapat juga beberapa usaha kecil menengah lainnya seperti toko, warung makan, dan pengrajin kayu. Desa ini juga memiliki beberapa potensi wisata seperti pantai yang indah dan tempat-tempat bersejarah yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Teupin Pukat, seperti program pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

3. Kondisi Demografis Desa Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya

- a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat yaitu berjumlah 1164 jiwa yang terhimpun dalam 366 KK.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat

Jenis kelamin	Dusun Timur	Dusun Pante	Dusun Teungoh	Jumlah
Laki-laki	225	187	147	559

⁷⁸Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023

Perempuan	248	205	152	605
Jumlah jiwa	503	360	301	1164
Jumlah KK	151	109	90	366

Sumber Data : Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Mei 2023

Menurut data dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat berjumlah 1.164 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan hampir setara jumlahnya meskipun jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.⁷⁹

b. Fasilitas dan Infrastruktur

Saat ini Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat telah memiliki beberapa fasilitas dan bangunan yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Adapun fasilitas dan bangunan yang tersedia di antaranya ada :

Tabel 3.2 Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas	Jumlah
Kantor geuchik	1
Pendidikan Usia Dini (Paud)	1
Taman Kanak-Kanak (TK)	1
Sekolah Dasar (SD)	2
Sekolah Luar Biasa (SLB)	1
Masjid	1
Meunasah	1
Dayah (tempat pengajian anak-anak)	4
Bidan Desa	1
Lapangan Bola	1
Tempat Pelelangan Ikan	1

Sumber Data : Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Mei 2023.

Fasilitas dan infrastruktur di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat cukup lengkap, namun terdapat kekurangan yaitu belum difasilitasi Sekolah

⁷⁹ Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga semua siswa SMP dan siswa SMA harus bersekolah ke kota kecamatan.⁸⁰

c. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Gampong Meunasah Jurong

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	8	26	44
2.	TNI	4	-	4
3.	POLRI	6	-	6
4.	PENSIUNAN	7	9	16
5.	PEGAWAI SWASTA	4	2	6
6.	WIRA SWASTA	5	3	8
7.	TUKANG BANGUNAN	12	-	12
8.	PETANI/PEKEBUN	65	25	90
9.	PETERNAK	12	8	20
10.	NELAYAN	160	-	160

Sumber Data : Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Mei 2023

Menurut data dari tabel tersebut karakteristik dari Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat masih tergolong dalam desa swadaya, hal tersebut disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana umum, dan mata pencaharian masyarakat yang masih cukup terbatas, yaitu lebih dominan sebagai nelayan dan petani. Seperti yang telah disebutkan tadi, topografi wilayah Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat menjadi salah satu potensi alam yang sangat memungkinkan dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Adanya Sungai Meureudu dan fakta bahwa Desa Meunasah Jurong merupakan desa nelayan serta dekat dengan pesisir, tentunya menjadi salah satu faktor sebagai penunjang tersendiri dalam bidang perekonomian.⁸¹

⁸⁰ Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023

⁸¹Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya

Dalam sistem pemerintahan yang baik, terdapat struktur organisasi untuk membantu memudahkan koordinasi dan kerjasama antara organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas, serta membagi pekerjaan berdasarkan spesialisasi, setiap anggota organisasi dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Struktur Organisasi Aparatur Desa

No	Nama Aparatur	Jabatan
1.	Tarmizi, S.Pd.I	Keuchik Gampong
2.	TGK. M. Khaled	Imam Gampong
3.	Fauzi, S.Pd	Sekretaris Gampng
4.	Zulfahmi Saputra	Ketua Pemuda
5.	Andri Muharraman, SE	Kepala Seksi Pemerintah
6.	Zulfikri	Kepala Seksi kesejahteraan dan pelayanan
7.	Bukhari, SKM	Kepala urusan umum dan perencanaan
8.	TGK. Ari Mulfiandi	Kepala urusan keuangan
9.	Muhzi heriyadi, A,Md	Operator
10.	Musliadi	Kepala dusun timur
11.	Aris munandar	Kepala dusun teungoh
12.	M. Nasir Yakob	Kepala dusun pantee
13.	Mustafa AB TGK. Mursalin DRS. H. MOHD, Esa Kamil TGK. H. Samsul Bahri Munasir Mahmud Sulfikri Syarifuddin Rizki Suryandi	Tuha Peut

*Sumber Data : Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Mei 2023*⁸²

B. Bentuk Praktik Gadai Lahan Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Dalam Pembudidayaan Udang *Vannamei*

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tercermin dalam kebutuhan kita untuk memiliki teman, keluarga, dan lingkungan sosial yang mendukung. Kehidupan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memberikan banyak manfaat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sosialnya, manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara verbal maupun nonverbal, dan memungkinkan manusia untuk membangun hubungan dan memperluas jaringan sosial termasuk pada ranah muamalah.

Muamalah memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah praktik gadai atau *rahn* yang dipraktikkan oleh masyarakat. Prinsip kebersamaan yang melekat di masyarakat terus digunakan, yang menunjukkan bahwa lahan dan tanah memiliki fungsi sosial, yang mencakup unsur tolong-menolong serta dapat mempererat hubungan persaudaraan antara pegadai dan penerima gadai. Keuntungan dari perjanjian tersebut termasuk membantu orang-orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸³ Dalam pembahasan sub bab ini, penulis akan menjelaskan bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat dalam membudidayakan udang *Vannamei*, adalah sebagai berikut :

⁸² Sumber Data : Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023

⁸³ Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi :Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law* Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 72

1. Latar belakang gadai tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat

Latar belakang terjadinya gadai tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat yaitu kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai pekerja tambak dan sebagian besar luas tanah di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat adalah lahan tambak. Masyarakat di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat mayoritas memiliki lahan tambak, sehingga memungkinkan masyarakat disana menggadaikan tambaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Gadai tambak yang terjadi di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat sudah lama sebelum masa pandemi COVID-19 berlangsung sehingga dapat menjadi kebiasaan masyarakat Desa Teupin Pukat untuk menggadaikan tambak mereka, karena mayoritas masyarakatnya disana adalah petani tambak. Dengan berlakunya kebiasaan tersebut masyarakat Desa Teupin Pukat tidak asing lagi dengan pergadaian tambak. Masyarakat Desa Teupin Pukat lebih memilih menggadaikan tambaknya dari pada menggadaikan barang lainnya karena tambak lebih diminati oleh masyarakat dalam hal pergadaian dan termasuk gadai produktif. Mereka menggadaikan tambaknya karena sebagian harta yang mereka miliki itu berupa tambak. Oleh sebab itu tambak lebih sering digadaikan oleh masyarakat Teupin Pukat.

2. Mekanisme gadai di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Meunasah Jurong hampir mirip dengan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat umum. Kedua belah pihak akan menyetujui perjanjian gadai, juga dikenal sebagai perjanjian gadai. Dalam perjanjian gadai ini, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh keduanya. Jika keduanya setuju, maka akan ada ikatan perjanjian antara keduanya. Prinsip saling tolong menolong akan memungkinkan kedua belah pihak tersebut untuk melengkapi hak dan

kewajiban masing-masing. Dalam perikatan gadai tersebut, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, aturan yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian gadai harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Terjadinya praktik gadai tambak pada masyarakat Desa Teupin Pukat dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu seseorang yang memiliki tambak udang tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan operasional tambak tersebut, pemilik tambak menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak, ketidakmampuan pemilik tambak untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, serta terjadinya musibah atau bencana alam seperti banjir yang dapat mengganggu kegiatan budidaya tambak. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya praktik gadai tambak di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, *rahin* (pemberi gadai) akan menyerahkan barang yang ia miliki kepada *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan hutang. Barang yang dijadikan jaminan hutang berupa barang yang memiliki harga jual dan nilai ekonomis yang tinggi sehingga penerima gadai dapat percaya pemberi gadai atas hutangnya. Masyarakat Meunasah Jurong/Teupin Pukat menerima gadai dengan cara yang hampir sama dengan gadai biasa. Pemberi gadai mendatangi orang yang akan menerima gadai dan membuat perjanjian gadai jika mereka mau menerimanya. Selanjutnya sebagai jaminan atas hutangnya, *rahin* akan memberikan barang yang bernilai ekonomis dengan harga jual, dan *murtahin* akan memberikan sejumlah emas atau uang dengan nominal yang dibutuhkan oleh pihak yang *rahin* (pemberi gadai).

Praktik *rahn* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat yaitu dengan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung terjadi secara lisan dengan mencantumkan kedalam kuintasi

beramteri 10000. Demikian apabila *rahin* membutuhkan pinjaman berupa uang atau, maka *rahin* menemui *murtahin* dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menawarkan tambak yang mereka punya sebagai jaminan atas utang. Praktik gadai lahan tambak di tengah masyarakat kini menjadi alternatif solusi ekonomi beserta perkembangannya dikarenakan objek gadai merupakan gadai berbentuk produktif. Gadai produktif dapat memberikan manfaat bagi individu atau bisnis dengan memberikan akses ke sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk memperluas bisnis atau memenuhi kebutuhan finansial segera.

Di masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, jenis gadai adalah barang yang diberikan oleh pemberi gadai sebagai pengikat utang dan dipegang oleh penerima gadai sebagai jaminan tanah. Lahan ini digunakan untuk membudidayakan udang dan ikan. Masyarakat melakukan kontrak gadai dengan sesama masyarakat setempat agar lebih mudah dan cepat dalam prosesnya, dengan alasan karena sudah saling mengenal dan mengerti sifat atau watak masyarakat di kecamatan tersebut. Dengan adanya praktik gadai seperti tadi, dapat meminimalisir kekhawatiran akan terjadinya penipuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai. Masyarakat di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat umumnya mempunyai pekerjaan budidaya ikan dan udang di tambak yang mereka miliki. Karena Desa tersebut terletak dekat dengan laut dan memiliki sungai untuk mengairi tambak sehingga mudah untuk membudiyakan ikan dan udang di tambak tersebut. Bagi tambak yang jauh dari aliran sungai, biasanya menggunakan tambak plastik, untuk mengatasi kurangnya air yang masuk kedalam tambak dengan menggunakan pipa mesin untuk memngairi lahan tambak tersebut.⁸⁴

3. Metode pembayaran gadai di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, sebagai kepala Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 11 Mei 2023.

Pembayaran gadai di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua ialah dengan melakukan pembayaran secara langsung sebagaimana pembayaran gadai yang sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat pada umumnya. Praktik gadai yang terjadi di Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya masih bersifat tradisional, yaitu dilakukan dengan menggunakan emas sebagai *marhun bih* (hutang) yang di berikan kepada *rahin* dan tambak sebagai jaminan yang di berikan kepada *murtahin*.

Pembayaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Meunasah Jurong adalah *rahin* melunasi hutang dan mengambil kembali haknya yang telah dijadikan jaminan hutang pada jatuh tempo atau tengang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika *rahin* telah melunasi hutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan barang yang telah dijadikan jaminan oleh pemberi gadai. Apabila *rahin* tidak dapat membayar hutangnya kepada *murtahin*, maka tambak yang dijadikan jaminan akan terus dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* melunasi semua hutangnya. Apabila benar-benar tidak sanggup untuk melunasi hutangnya maka tambak tersebut akan dijual, biasanya pihak *rahin* akan menjual lahan tambak yang dijadikan jaminan hutang tersebut kepada *murtahin* dengan harga jual yang ditentukan oleh *rahin*.⁸⁵

4. Manfaat gadai bagi masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat
Gadai tambak dapat memiliki barbagai manfaat bagi individu atau bisnis yang memiliki tambak. Manfaat gadai sangat banyak bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka panjang. Manfaat gadai yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu :

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, sebagai kepala Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 14 Mei 2023.

- a. Menjadi alternatif dalam mengatasi krisis keuangan atau situasi darurat.
 - b. Memberikan akses cepat ke modal usaha.
 - c. Proses gadainya lebih mudah dan cepat dalam prosesnya, karena masyarakat sudah saling mengenal dan mengerti sifat atau watak sesama.
 - d. Tidak akan mudah keilangan barang yang mereka miliki
 - e. Dapat meminimalisir kekhawatiran akan terjadinya penipuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai.
5. Kasus-kasus gadai tambak yang terjadi di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang melakukan gadai di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat sebagai berikut :

- a. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Efendi dan Bapak Lidan

Bapak Efendi menggadaikan tambaknya kepada Bapak Lidan pada tahun 2019 yang letaknya tidak jauh dari rumahnya yaitu masih dalam kawasan Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, salah satu tambak yang beliau miliki lumayan luas. Selain berprofesi sebagai pengelola tambak beliau juga berprofesi sebagai pengusaha toko grosir yang terletak di kota Mereudu. Bapak Lidan adalah penerima gadai, beliau juga termasuk masyarakat yang tinggal di Desa Teupin Pukat yang dulunya pernah menjabat sebagai kepala desa Teupin Pukat. Pada saat itu Bapak Efendi membutuhkan uang untuk menambah modal usahanya guna memfasilitasi toko grosir yang beliau miliki. Atas hal itu beliau meminjam uang kepada Bapak Lidan dengan jaminan tambak yang beliau miliki.⁸⁶

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Efendi, sebagai pemilik lahan tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, pada tanggal 5 Agustus 2023.

Bapak Efendi menggadaikan tambaknya, karena hanya tambak itu yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang oleh beliau. Bapak Efendi menggadaikan dua petak lahan tambaknya kepada Bapak Lidan, petak 1 dengan luas 4.000 m^2 dan petak 2 seluas 3.000 m^2 dengan hutang sebesar 54 mayam emas atau sebesar Rp. 152.604.000. Dalam kontrak gadai yang tidak tertulis tersebut Bapak Lidan menyatakan bahwa akan memanfaatkan lahan tersebut untuk membudidayakan udang *vannamei*, akan tetapi Bapak Efendi mencantumkan syarat apabila lahan tersebut digunakan maka beliau berhak mendapatkan 5% hasil dari panen jika panen tersebut memuaskan. Dengan adanya persyaratan tersebut, tentu menjadi masalah dan hambatan bagi pengelola tambak selaku penerima gadai. Perjanjian tersebut memberatkan pihak *murtahin* dikarekan *rahin* dapat hasil panen tanpa memasukkan modal kedalam usaha tersebut serta biaya perawatan tambak tersebut ditanggung oleh bapak Lidan. Setelah bernegosiasi akhirnya Bapak Lidan menyetujui perjanjian tersebut walaupun merasa terberatkan.⁸⁷

b. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Ibu Dian Angraini dengan Bapak Sulfriadi

Ibu Dian Angraini menggadaikan tambaknya kepada Bapak Sulfriadi pada tahun 2020 yang merupakan warisan dari keluarganya yang terbengkalai karena tidak ada yang bisa mengelolanya. Praktik gadai tersebut dilakukan dengan memberikan hutang sebesar 60 mayam emas dalam jangka waktu 5 tahun untuk melunasinya. Karena kebiasaan masyarakat setempat biasa melakukan praktik gadai lahan menggunakan emas baik lahan tambak maupun lahan perkebunan. Dalam kesepakatan tersebut pak Sulfriadi mengatakan bahwa akan menggunakan lahan tersebut membudidayakan udang *vannamei* dan Ibu Dian menyetujui permintaan tersebut akan tetapi

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Lidan, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 14 Mei 2023.

mencantumkan syarat apabila lahan tersebut digunakan maka Ibu Dian mendapatkan 5 % dari hasil panen jika panen tersebut memuaskan dan Bapak Sulfriadi menyetujui perjanjian tersebut. Dari pemanfaatan lahan tambak tersebut Bapak Sulfriadi bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pemeliharaan tambak tersebut.⁸⁸

Pengelolaan tambak Bapak Sulfriadi selaku penerima gadai (*murtahin*) biasanya menyiapkan modal sebesar Rp. 52.550.000 dengan laba kotor sebesar Rp. 95.000.000 serta memperoleh laba bersih sebesar Rp. 42.450.000 dalam sekali panen udang *Vannamei* jika hasil panen lumayan memuaskan, pada saat itu harga udang *Vannamei* berkisar Rp. 65.000/kilo gram dan pemilik lahan mendapatkan jatah sebesar Rp.2.100.000

Dalam praktik gadai tersebut terdapat juga permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sulfriadi selaku pengelola tambak tersebut, yaitu Buk Dian meminta tambahan utang apabila lahannya terus di pergunakan, sedangkan hutang emas 60 mayam yang dulu belum di bayar selama 5 tahun terakhir sehingga jumlah utang bertambah hingga 80 mayam emas. Dengan adanya persyaratan tambahan tersebut, Bapak Sulfriadi merasa berat untuk memberikan tambahan hutang tersebut sedangkan perjanjian tersebut tidak pernah dicantumkan di awal perjanjian.⁸⁹

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, praktek gadai lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat yaitu ketika *rahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat itu mereka akan menggadaikan lahan tambak mereka sebagai jamnan hutang. Hal tersebut merupakan bentuk saling tolong

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dian, sebagai pemilik lahan tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, pada tanggal 5 Agustus 2023.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 16 Mei 2023.

menolong antar sesama. Karena pada dasarnya gadai dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam ruang lingkup masyarakat. Lahan tambak yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh *rahin* dikelola oleh *rahin* sendiri sesuai perjanjian yang telah dibuat diawal kesepakatan meskipun kesepakatan tersebut memberatkan sebelah pihak dan terdapat juga persyaratan yang tidak disebutkan diawal akad.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti adanya pihak yang bertansaksi, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai (*aqid*), *ijab* dan *qabul*, dan adanya barang jaminan yang memiliki nilai jual dan nilai tukar sebagai pengganti hutang. Jika syarat-syarat gadai dipenuhi, gadai tersebut dianggap sah karena tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam atau syariat Islam. Namun dibalik itu, juga ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak gadai sehingga perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

C. Bentuk Pemanfaatan Lahan Tambak Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Teupin Meunasah Jurong/ Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam Pembudidayaan Udang *Vannamei*

Gadai merupakan suatu akad dalam bermuamalah yang sering dipraktikan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat. Dalam praktik gadai lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat merupakan penempatan *marhun* (ojek gadai) atas *marhun bih* (hutang) yang diterima oleh *rahin* (peminjam) dari *murtahin* (orang yang memberikan hutang). Yang menjadi objek dari gadai adalah lahan tambak itu sendiri. *Murtahin* (Penerima gadai) memanfaatkan barang jaminan tersebut yang berupa lahan tambak selama *rahin* belum melunasi semua hutangnya. Dalam praktik gadai,

masyarakat Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua memberikan barang gadai kepada penerima gadai dengan menyebutkan atau menjelaskan lebih lanjut tentang pemanfaatan barang gadai dalam perjanjiannya sebagai tambak.

Masyarakat Desa Teupin Pukat banyak membudidayakan udang *vannamei*, ikan bandeng dan ikan mujair, karena udang *vannamei* merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diminati karena kandungan nilai gizi yang baik. Tingginya permintaan udang vaname ini mendorong pembudidaya untuk meningkatkan produksi dengan penyempurnaan teknik budidaya. Udang vaname sangat disukai petani tambak di Desa Meunasah Jurong karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi terhadap penyakit, yang menghasilkan tingkat pemulihan hidup yang tinggi. Selain itu, udang vaname sangat produktif karena dapat bertahan hidup di lingkungan tambak yang padat. Seperti yang dipaparkan oleh Lidani petani tambak Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat :

“Hasil budidaya udang dapat memenuhi kebutuhan pangan persiklus dalam jangka waktu panen tiga bulan. Hasil yang dihasilkan juga bergantung pada luas lahan tambak, karena tambak yang lebih kecil menghasilkan lebih sedikit pendapatan”.⁹⁰

Budidaya udang *vannamei* dengan menggunakan pola intensif merupakan sistem budidaya modern antara lain padat tebar yang tinggi dan produktivitas yang tinggi. Udang *vannamei* tidak terlalu mudah untuk dipelihara dan relatif rentan terkena berbagai jenis penyakit yang biasanya menyerang udang dan ikan. Pengelolaan tambak ini bergantung dengan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Lidani, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 14 Mei 2023.

sistem irigasi yang lancar, karena pertumbuhan udang dan ikan selain bergantung dengan pakan juga dipengaruhi oleh pengairan tambak tersebut.

Pengelolaan lahan tambak di Desa Teupin Pukat dilakukan dengan dua metode, pengolahan udang *vannamei* dengan pengelolaan intensif dan budidaya ikan bandeng dan ikan mujair secara alami. Adapun cara pengelolaannya dilakukan dengan beberapa proses, yaitu :

1. Pengeringan

Kondisi dasar tambak yang telah beroperasi selama beberapa waktu masih memiliki sisa pakan, biota air, tinja, plankton, dan organisme mati yang harus dibersihkan, sampah organik, pertumbuhan biota akuatik, dan kesehatan. Kondisi permukaan air dapat mempengaruhi kondisi dasar tambak. Sangat bermanfaat untuk memperbaiki kondisi relaksasi setelah kolam dikeringkan dan dicuci. Keuntungan utama pengeringan dasar tambak adalah menghilangkan hama dan mempercepat pertumbuhan klekap dan plankton, yang merupakan makanan alami udang vaname, serta mempercepat proses penguraian bahan organik.

2. Pengapuran

Jika pH tanah kurang dari tujuh, maka tambak harus ditabur kapur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pH asam air ke nilai netral, meningkatkan pH asam air ke nilai netral atau sedikit basah, mempercepat kebutuhan oksigen biologi, membunuh mikroorganisme parasit melalui reaksi kaustik, dan menghilangkan efek berbahaya dari zat tertentu.

3. Pemupukan

Setelah menaburkan pupuk secara merata ke dasar tambak, air disukan sekitar 10 cm ke dalam kolam, pintu air ditutup, dan dibiarkan menguap hingga kering. Hal ini dilakukan agar pupuk dapat menembus ke

dalam tanah dan mineralisasi bahan organik, serta untuk memastikan bahwa plankton telah tumbuh di dalam seluruh permukaan kolam.

4. Menaburkan benih udang *vannamei*

Setelah memasukkan air dari sugai ke dalam tambak, dan menghilangkan bakteri dengan insektisida dan bahan kimia lainnya. Barulah menaburkan benih udang *vannamei*. Setelah didiamkan selama satu minggu, pakan baru diberikan dua hari kemudian pada bulan pertama diberikan 10 kg pakan setiap hari, dan pada bulan kedua jumlah pakan disesuaikan dengan perkembangan ikan dan udang. Pada bulan ketiga, pakan baru dipanen. Udang tersebut harus dipelihara selama tiga bulan.

5. Panen

Proses panen udang membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat bulan, dan sebagian besar panen dilakukan dengan menimbun air dari tambak dilakukan dengan perlahan-lahan sampai air di tambak hanya mengikis pinggir dan satu jalur, memungkinkan udang keluar sendiri dan berkumpul di satu tempat. Untuk memanen udang, alat yang digunakan untuk melakukannya adalah jaring yang sudah dipasang di solokan. Hal ini dilakukan agar udang dapat berkumpul di dalam jaring dan tidak berceceran di tempat lain.⁹¹

Adapun jumlah biaya yang dikeluarkan oleh penggarap untuk mengelola tambak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Biaya Kebutuhan Operasional Tambak

No.	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH
-----	-------------	-----------	--------	------------	--------

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Lidani, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 16 Mei 2023.

1.	Benur Udang	150.000	Ekor	40	6.000.000
2.	Pakan No. 1	10	Sak	200.000	2.000.000
3.	Pakan No. 2 A	25	Sak	390.000	9.750.000
4.	Pakan No. 2 B	25	Sak	390.000	9.750.000
5.	Pekan No. 3 A	50	Sak	390.000	19.500.000
6.	Bio N plus	5	Kaleng	300.000	1.500.000
7.	Bio Solution	5	Kaleng	360.000	1.800.000
8.	Super NB Vanna Pro (Probioties)	5	Kotak	225.000	1.125.000
9.	Omega Protein	5	Kaleng	225.000	1.125.000
JUMLAH					Rp. 52.550.000

Sumber Data : Dokumentasi Biaya Operasional Tambak Teupin Pukat, 16 Mei 2023.

Berdasarkan tabel diatas, penulis berhasil memperoleh data jumlah biaya yang disiapkan oleh pengelola tambak sebesar Rp. 52.550.000 Biaya tersebut merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola tambak dan belum termasuk biaya gaji pekerjanya. Hasil yang didapatkan dalam sekali panen udang *Vannamei* dengan laba kotor sebesar yaitu Rp. 95.000.000 serta memperoleh laba bersih sebesar Rp. 42.450.000, pada saat itu harga udang *Vannamei* berkisar Rp. 65.000/kilo gram dan pemilik lahan mendapatkan 5% dari keuntungan tersebut yakni sebanyak Rp Rp.2.100.000.⁹²

Dalam mengelola lahan tambak ini, para pihak tidak selalu mendapatkan keuntungan, tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian, seperti gagal panen pada lahan pertambakan, seperti yang terjadi di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, yang disebabkan oleh :

1. Tidak adanya pasokan air laut di tambak disebabkan oleh kerusakan saluran penampungan air laut, yang membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki, menyebabkan lahan tambak kekeringan, yang menyebabkan udang dan ikan mati secara bertahap.

⁹² Sumber Data : Dokumentasi Biaya Operasional Tambak Teupin Pukat, 16 Mei 2023.

2. Suhu udara yang tidak normal dapat mengurangi nafsu makan dan perkembangbiakan udang yang tidak normal serta tidak mengalami masa pergantian kulit. Hal ini terjadi terus menerus sampai akhirnya udang yang ada ditambah terjangkit penyakit, mengalami ingsang merah, badan merah, ekor koreng, dan akhirnya mati.
3. Penggunaan benih dengan kualitasnya rendah memungkinkan terinfeksi virus white spot (WSSV), baik benih ikan maupun benih udang. Jika tidak memilih benih yang baik sejak awal, maka akan mengalami kesulitan dalam mengelola lahan tambak dan bahkan dapat mengalami kerugian besar dalam hal uang dan waktu.⁹³

Adapun hasil data yang didapatkan oleh penulis, pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat Teupin Pukat Kabupaten Meurah Dua ialah setelah *rahin* (pemberi gadai) menyerahkan barang jaminan, barang gadai yang berupa tambak akan digunakan atau dikelola oleh *murtahin* (penerima gadai), seperti yang disebutkan dalam akad bahwa *rahin* berhak mendapatkan 2-5% dari penghasilan budidaya udang *vannamei* walaupun persetujuan tersebut memberatkan *murtahin*. Menurut masyarakat Teupin Pukat, pemanfaatan barang gadai adalah timbal balik antara kedua belah pihak, bukan riba atau keuntungan dari barang jaminan gadai. Pemanfaatan barang gadai sudah biasa dilakukan saat transaksi gadai karena dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu *murtahin* bisa mengelola tambak dan *rahin* mendapatkan jatah dari bagi hasil pengelolaan tambak tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan *marhun* (barang gadai) sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Teupin Pukat.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 17 Mei 2023.

D. Tinjauan akad *rahn* pada praktik penggunaan lahan gadai yang diterapkan masyarakat di Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Manusia adalah makhluk sosial yang tinggal bermasyarakat. Setiap orang memiliki kepentingan yang terkadang dapat dijangkau sendiri atau secara individu dan terkadang harus dijangkau bersama, terutama untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai hal. Manusia diciptakan untuk saling membantu dan membutuhkan satu sama lain. Setiap orang terkadang menghadapi masalah dalam hidup mereka sehingga membutuhkan bantuan satu sama lain karena banyaknya kesulitan yang dihadapi. Tidak memiliki uang adalah salah satu dari banyak masalah yang rumit untuk dihadapi oleh seseorang. Uang adalah hal utama yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di zaman sekarang ketika semua barang dan jasa mahal. Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu seseorang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Jika orang meminjam kepada pegadaian, pinjaman harus disertai dengan jaminan. Salah satu jenis kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh penduduk Desa Teupin Pukat adalah gadai, yang merupakan suatu perjanjian yang melibatkan jaminan lahan tambak. Gadai semacam ini adalah salah satu pilihan ketika seseorang membutuhkan uang segera.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang mencakup dokumentasi dan hasil wawancara serta data kepustakaan yang diperoleh langsung dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang *Vannamei* Berdasarkan Akad *Rahn* Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya” sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang

telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua mempraktikkan gadai dengan cara pemberi gadai mendatangi orang yang akan menerima gadai untuk memberi tahu permasalahan ekonomi mereka, dan jika orang tersebut mau menerima gadai tersebut, mereka akan membuat perjanjian gadai. Setelah itu, pihak pemberi gadai akan memberikan barang yang bernilai ekonomis dan memiliki nilai jual sebagai jaminan atas hutangnya. Dengan cara yang sama, penerima gadai akan memberikan sejumlah uang atau emas yang diperlukan pihak yang berhutang (pemberi gadai). Metode pembayaran yang biasa digunakan oleh masyarakat Teupin Pukat adalah *rahin* (pemberi gadai) melunasi hutang dan mengambil kembali haknya sebagai jaminan hutang pada jatuh tempo atau tengang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian gadai dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian untuk memenuhi akad gadai dan kedua belah pihak menyetujuinya. Dalam perjanjian gadai, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perjanjian, dan jika mereka melakukannya, maka terjadilah ikatan perjanjian di antara keduanya, yaitu ikatan gadai.

Dalam hal ini, kedua belah pihak akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang digadaikan. Dalam kontrak perjanjian gadai tersebut, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, aturan yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian gadai harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Maka pemberi gadai akan menyerahkan barang yang ia miliki kepada penerima gadai sebagai jaminan hutang. Barang yang dijadikan jaminan hutang ialah barang yang memiliki harga jual dan memiliki nilai

ekonomis, sehingga penerima gadai dapat percaya kepada pemberi gadai atas hutangnya dengan adanya jaminan tersebut.

Dalam praktik kontrak gadai tersebut, kedua belah pihak akan membuat kontrak perjanjian untuk memenuhi ketentuan-ketentuan aturan dalam akad gadai sebagaimana pada dasarnya. Pihak-pihak yang melakukan transaksi akan memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *rahn* sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Rukun *rahn* yang wajib dipenuhi dalam transaksi gadai sudah dijelaskan dalam bab dua di atas, diantara rukun *rahn* ialah : *shigat* (lafal ijab dan qabul), *rahin dan murtahin* (orang yang berakad), *marhun* (harta yang dijadikan anggunan), dan *marhun bih* (hutang). Rukun gadai adalah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh orang yang melakukan transaksi gadai jika ada rukun yang kurang atau tidak terpenuhi maka akad gadai tersebut batal atau tidak sah. Begitu juga dengan syarat gadai, adapun syarat-syarat gadai diantaranya ialah: orang yang hendak melakukan akad gadai harus cakap secara hukum, adanya *sighat* (lafal) sebuah ucapan yang bersamaan dengan syarat tertentu, dan adanya *marhun bih* (hutang)⁹⁴

Adapun pemanfaatan *marhun* (barang gadai) yang dilakukan oleh masyarakat Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua ialah saat penerima gadai sudah menerima barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. *marhun* yang berupa tambak tersebut akan dimanfaatkan atau dikelola oleh *murtahin* (penerima gadai) dan disebutkan secara terperinci dalam akadnya. Pemanfaatan *marhun* sudah lumrah dipraktikkan pada saat terjadi transaksi gadai, menurut masyarakat Teupin Pukat memanfaatkan barang gadai bukan termasuk perbuatan yang mengandung unsur riba atau mengambil

⁹⁴ Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyas, 2016), hlm. 123

keuntungan dari barang jaminan gadai akan tetapi merupakan sebuah bentuk timbal balik saling menolong antara kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah ditangan *murtahin*. Ia berkewajiban untuk memelihara barang tersebut karna statusnya sebagai pemegang amanat. Selama *marhun* berada ditangan *murtahin*, maka kedudukannya sebagai suatu amanat yang dapat dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *marhun* ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai dan *murtahin* berperan sebagai orang yang bertanggung jawab memelihara barang gadai tersebut. Semua biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut berada ditangannya dan segala bentuk biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.⁹⁵ Oleh karena itu kebiasaan memanfaatkan barang gadai sudah biasa dipraktikan oleh masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, pemanfaatan barang gadai sebenarnya boleh-boleh saja dengan syarat hanya untuk mengganti biaya perawatan *marhun* (barang gadai) tersebut, selama barang yang *marhun* tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Apabila *marhun* tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, maka barang yang digadaikan tersebut boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, dengan catatan bahwa barang yang dimanfaatkan tersebut dimanfaatkan secara seimbang dengan biaya

⁹⁵ Roslianda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 261.

perawatan atau pemeliharaan yang dikeluarkan untuk *marhun* tersebut.

Rasulullah SAW. Bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : “Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (HR al-Bukhari, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)⁹⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa *murtahin* dapat menggunakan *marhun* asalkan pemanfaatnya sebanding dengan biaya perawatan dan pemeliharaan yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan yang membahayakan *marhun* tersebut. Menurut Ulama Hanabilah, hewan ternak adalah satu-satunya barang gadai yang boleh digunakan, dan barang gadai lainnya tidak boleh digunakan kecuali dengan izin pemberi gadai. Ulama Hanabilah juga berpendapat bahwa hewan gadai dapat dimanfaatkan, seperti mengambil susunya dan menungganginya, hanya untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan. Dalam kasus pengambilan susu, keuntungan harus dibagi rata antara penerima dan pemberi gadai. Jika mereka tidak membagi keuntungan tersebut, maka mereka harus membayar keuntungan tersebut. Menurut Ulama Hanabilah, hewan adalah satu-satunya barang gadai yang boleh dimanfaatkan, dan semua barang gadai lainnya dilarang. Pemanfaatan *marhun* yang dilakukan hanyalah untuk mengganti biaya perawatan dan pemeliharaan.

⁹⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, (Lebanon : Daral Fikro), hlm.108

Praktik pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua dari hasil penelitian penulis, pemanfatan *marhun* dilakukan oleh *murtahin* dengan mengelola *marhun* tersebut dan membagikan keuntungan atau kelebihan dari hasil tambak yang dimanfaatkan tersebut. Terlepas dari hal tersebut, juga terdapat permasalahan lain yaitu adanya persyaratan yang tidak disebutkan diawal akad yakni berupa penambahan hutang apabila *murtahin* terus memanfaatkan *marhun* tersebut.

Seperti kasus gadai yang dipraktikan oleh Ibu Dian Angraini selaku *rahin* (pemberi gadai) dan Bapak Sulfriadi selaku *murtahin* (penerima gadai). Praktik gadai tersebut dilakukan dengan memberikan hutang sebesar 60 mayam emas dalam jangka waktu 5 tahun untuk melunasinya. Karena kebiasaan masyarakat setempat biasa melakukan praktik gadai lahan menggunakan emas baik lahan tambak maupun lahan perkebunan. Tambak yang digadaikan tersebut akan dimanfaatkan oleh Bapak Sulfriadi untuk membudidayakan udang *vannamei* dan Ibu Dian menyetujui permintaan tersebut akan tetapi mencantumkan syarat apabila lahan tersebut digunakan maka Ibu Dian mendapatkan 2-5 % dari hasil panen jika panen tersebut memuaskan dan Bapak Sulfriadi menyetujui perjanjian tersebut. Dari pemanfaatan lahan tambak tersebut Bapak Sulfriadi bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pemeliharaan tambak tersebut. Dalam praktik gadai tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sulfriadi selaku pengelola tambak tersebut, yaitu Buk Dian meminta tambahan utang apabila lahannya terus di pergunakan, sedangkan hutang emas 60 mayam yang dulu belum di bayar selama 5 tahun terakhir sehingga jumlah utang bertambah hingga 80 mayam emas. Dengan adanya persyaratan tambahan tersebut, Bapak Sulfriadi merasa berat untuk memberikan tambahan hutang tersebut

sedangkan perjanjian tersebut tidak pernah dicantumkan di awal perjanjian.⁹⁷ Dalam bentuk pemanfaatan *marhun* tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Teupin Pukat dalam pergadaian tambak mereka.

Praktik gadai yang dilakukan seperti ini sudah dapat dikatakan *shahih* (benar), karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat-syarat gadai pada dasarnya. Bagi hasil yang diterapkan yakni *rahin* berhak mendapatkan 2-5% dari hasil panen udang *vannamei* yang dibudidayakan oleh *murtahin*. Hal tersebut dianggap sah karena bentuk pemanfaatan tersebut telah diizinkan oleh *rahin* serta melakukan bagi hasil.

Pemanfaatan *marhun* tersebut jika ditinjau menurut hukum Islam, Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik secara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau menempati rumah yang digadaikan, kecuali *rahin* mengizinkannya. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai dan tidak berhak untuk memanfaatkan. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut pendapat sebagian ulama Hanafiyah, namun sebagian pendapat lainnya mengatakan bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi ad-dayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Apabila memanfaatkan barang gadaian tersebut, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Alasan sebagian ulama yang berpendapat melarang adalah dikarenakan mengandung perbuatan riba. Memanfaatkan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 16 Mei 2023.

barang gadaian sama halnya dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah perbuatan riba.⁹⁸

Ulama Malikiyah berpendapat hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa, *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Keizinan murtahin terhadap *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *rahn*. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak ada lagi sepenuhnya hak kepemilikan. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa apabila pihak *rahin* (pemilik barang) mengizinkan atau mensyaratkan sesuatu maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai jika utang dalam akad gadai tersebut merupakan akad jual beli. Jika utang tersebut adalah utang *qardh*, maka tidak boleh. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah tentang hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*.⁹⁹

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhhun*. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya. Apabila pihak *murtahin* (penerima gadai) mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahin* (pegadai) atau menguntungkan pihak yang *murtahin* (menggadai), maka syarat tersebut batal demi hukum. Mengenai pemanfaatan *marhun* (barang gadai), menurut pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa yang berhak untuk manfaat *marhun* adalah pihak *rahin* walaupun *marhun* itu berada di tangan atau di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan atas *marhun* tidak akan hilang kecuali mengambil hasil atau manfaat atas *marhun* tersebut.

⁹⁸ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta : Salemba Diniyah). hlm. 69-70.

⁹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm,258-259.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang yang dijadikan jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pemegang barang jaminan. Akan tetapi, menurut pendapat ulama Hanabilah, apabila barang jaminan tersebut bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut.¹⁰⁰ Berdasarkan pendapat Ulama-ulama mazhab terkait dengan kegiatan pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan karena telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari *rahin* untuk memanfaatkan objek gadai tersebut.

Adapun akad yang timbul setelah akad gadai tersebut yaitu akad *mudharabah*. Dimana *rahin* juga berperan sebagai pemodal yaitu dengan memberikan tanahnya sebagai modal untuk dikelola oleh *murtahin* dan mendapat jatah dari hasil pengelolaan tersebut. Secara umum, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dibuat dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁰¹

Akad *mudharabah* merupakan suatu akad yang digunakan oleh pihak *rahin* (pemberi gadai) dengan pihak *murtahin* (penerima gadai). *Rahin* menggadaikan tanahnya sebagai jaminan utang untuk menambah modal usaha atau pembiayaan produktif. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, pihak *rahin* akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil

¹⁰⁰ Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 193

¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95

berdasarkan keuntungan yang diperoleh *murtahin* dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan itu dilunasi. Lahan tambak yang dijadikan jaminan pastinya dapat digunakan dengan cara mengelolanya dengan baik, seperti membudidayakan udang *vannamei* sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Jika benda yang digadaikan dapat dimanfaatkan maka perlu dibuat perjanjian kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan tanah gadai tersebut berdasarkan akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang menjadi objek gadai. Untuk kesepakatan bagi hasil dalam keuntungan nisbah maka bagi hasil harus ditentukan dengan kesepakatan yang dibuat antara *rahin* dengan *murtahin*. Selain dari itu, dapat juga bermakna bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* membagikan keuntungan bersama dari hasil tanah yang dikelolanya jika pinjaman dari tanah yang digadaikan dan uang yang diterima dijadikan sebagai modal usaha.

Kebiasaan masyarakat di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam melakukan praktik gadai ini sudah sering terjadi, sebagaimana kasus bapak Sulfriadi dengan ibu Dian dan bapak Lidan dengan bapak Sofian, gadai yang dipraktikan adalah gadai lahan tambak dengan memanfaatkan barang gadai yang berupa pengelolaan tambak. Pemanfaatan *marhun* tersebut diizinkan oleh *rahin* serta disebutkan pada awal akad dan *rahin* mendapat jatah bagi hasil dari panen tersebut. Hal tersebut diperbolehkan karena pemanfaatan lahan jaminan hutang tersebut telah mendapat izin dari pihak pemilik tanah untuk membudidayakan udang *vannamei*.

Mengenai permasalahan penambahan hutang apabila tambak tersebut terus dimanfaatkan dimana persyaratan tersebut tidak disebutkan diawal akad. Jika ditinjau secara mendalam, sebenarnya persyarata tersebut dianggap sah-sah saja, karena pemilik lahan yang mempunyai kuasa seperti penjelasan ulama-ulama mazhab yang telah diterangkan diatas tentang status *marhun*

(barang gadai). Ulama Fiqih mengatakan bahwa gadai baru bisa dianggap sempurna apabila sesuatu yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahuin*, dan uang yang diberi sudah diterima oleh *rahin*. Selama barang gadai ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai tersebut hanya merupakan suatu amanah yang dipercayakan oleh pihak penggadai kepadanya.¹⁰²



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad *Rahn* Di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik gadai lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten

¹⁰² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah : Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21

Pidie Jaya dilakukan dengan menggadaikan lahan tambak mereka sebagai jaminan hutang ketika *rahin* (pemberi gadai) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. *Rahin* akan memberikan barang yang bernilai ekonomis dan memiliki nilai jual sebagai jaminan atas hutangnya dan *murtahin* (penerima gadai) akan memberikan sejumlah uang atau emas yang diperlukan pihak yang berhutang (pemberi gadai). Metode pembayaran yang dilakukan dengan cara melunasi hutang dan mengambil kembali haknya sebagai jaminan hutang pada jatuh tempo atau tengang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Bentuk pemanfaatan lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong dengan membudidayakan udang *Vannamei*. Pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh masyarakat Teupin Pukat merupakan bentuk timbal balik antara *rahin* karena adanya biaya perawatan yang harus ditanggung oleh *murtahin* serta pemanfaatan tersebut telah diizinkan oleh *rahin* dan menetapkan persyaratan bagi hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan dari kontrak gadai tersebut yaitu penambahan persyaratan yang tidak disebutkan diawal akad berupa penambahan hutang apabila *marhun* tersebut terus manfaatkannya.
3. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat dalam melakukan praktik gadai di Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dus Kabupaten Pidie Jaya dalam hukum Islam jika ditinjau secara rukun dan syarat itu sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat. Pemanfaatan *marhun* (barang gadai) yang dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai) dianggap sah karena sudah memiliki izin dari *rahin* (pemberi gadai) serta *rahin* mendapat bagi hasil dari pengelolaan barang gadai tersebut. Sebagaimana pendapat Ulama

Hanabilah, Hanafiah, Syafi'iyah dan Ulama Malikiyah tentang pemanfaatan barang gadai. Mengenai permasalahan tentang penambahan hutang apabila tambak tersebut terus dimanfaatkan itu dianggap sah-sah saja, karena pemilik lahan yang mempunyai kuasa kepemilikan atas lahan tambak tersebut sebagai objek gadai seperti penjelasan ulama-ulama mazhab yang telah diterangkan diatas tentang status *marhun* (barang gadai).

B. Saran

Untuk kesempurnaan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan di atas yakni, pembahasan kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua, diantaranya ialah:

1. Secara keseluruhan praktik gadai di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kontrak gadai yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Namun harus memperhatikan kesepakatan yang dibuat diawal kontrak sehingga lebih jelas dalam pelaksanaannya.
2. Masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong harus melakukan komunikasi yang jujur dan transparan, memahami dengan baik isi kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan institutionalisasi* Cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, Lebanon : DaralFikro.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahihul Bukhari*, Lebanon : Daral Fikro.
- Ach. Minanur Rohman, "Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Kebiasaan Masyarakat Dalam Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang" (Studi Kasus di Desa Junok




- Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997.
- Devi Aprilia, *Analisis Finansial Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) Pada Tambak Supra-Intensif Di CV. Dewi Windu Kabupaten Barru*, Makasar, Skripsi Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, 2020.
- Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law* Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023
- Doli Witro, Arzam, dan Mhd. Rasidin, “Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021.
- Duniaperairan.com, di akses pada 14 Juni 2022.
- Fadlan, “Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.1 No.1, Juni 2014.
- Fadlan, “Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.1 No.1, Juni 2014.
- Faisol, *Pendidikan Perspektif Islam*, Jakarta: Guepedia, 2011.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- H. Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasil wawancara dengan Bapak Efendi, sebagai pemilik lahan tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Lidani, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 14 Mei 2023.

- Hasil Wawancara dengan Bapak Lidan, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 16 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Lidan, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 14 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, pengelola lahan tambak udang Vannamei di Desa Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 11 Juni 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 16 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sulfriadi, sebagai pengelola tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 17 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, sebagai kepala Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 2 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizi, sebagai kepala Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, pada tanggal 11 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Dian, sebagai pemilik lahan tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, Kecamatan Meurah Dua, pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, Jakarta: Ekonosia, 2004.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II* Beirut : Darul Ma'arif, 1989.
- Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, Surabaya; Penerbit Putra Media Surabaya, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 15 Juni 2022.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Depok : kencana, 2017.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Mamlu'atul Kiftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegal Sari Wonokromo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Merpati Dewo Kusumaningrat, Sawitri Subiyanto, Bambang Darmo Yuwono, "Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017" (Studi kasus : Kabupaten Boyolali), *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah : Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, Jakarta : Bulan Gema insani Press, 2001.
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyas, 2016.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Nadia Amalia Putri, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pinjam Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kolaka Timur" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 2 Januari 2023.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Nica Febrinadi, *Pengertian Tentang Gadai, Hipotik Dan Fisuda* , Jakarta : Pramedia, 2017.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Roslianda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.
- Rustam, "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , cet. ke IV, Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sofinayah Ghufron, *Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005.

- Sofinayah Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hulum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi., *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, Yogyakarta: Deepublish,2015.
- Sumber Data : Dokumentasi Biaya Operasional Tambak Teupin Pukat, 16 Mei 2023.
- Sumber Data : Dokumentasi Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat, 2 Mei 2023.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta : Soeorengan, 1960.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 431 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penguasaan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Faisal, S.Th., M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eryanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : T. Zulfanrian
 N I M : 190102074
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahm (Studi Kasus di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Januari 2023

 Dekan
 Kamaruzzaman L.

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2599/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kelompok Nelayan Pukat Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **T. ZULFANRIAN / 190102074**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Sagoe, Trienggadeng, Pidie Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn (Studi kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)***.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Agustus
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan penelitian

KELOMPOK NELAYAN PUKAT RAYA

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Assalamualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM : T. Zulfanrian / 190102074
 Semester / Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Institut : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Alamat : Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya

Sehubungan dengan surat dari bapak 2599/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 Tertanggal 10 Juli 2023 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul *Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn (Studi Kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya)* atas nama saudara T. Zulfanrian, maka kami atas nama Kelompok Nelayan Pukat Raya tidak keberatan dan akan memberikan data kepada saudara T. Zulfanrian melalui dokumen-dokumen dan wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Meunasah Jurong, 19 Juli 2023
 Hormat kami,



Cut Lidan

Ketua Kelompok Nelayan Pukat Raya



Lampiran 4 : Bukti Perjanjian Gadai



Keterangan : Nota perjanjian gadai gadai yang dilakukan oleh ibu Dian dangan pak Sulfriadi.



Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad *Rahn* (Studi kasus Di Desa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 08:30-09:30 WIB

Hari/Tanggal : 11 Juni 2022

Tempat : Pertambakan Teupin Teupin Pukat/Meunasah Jurong

Orang yang diwawancarai : Petani Tambak Teupin Pukat/Meunasah Jurong

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat dalam penyusunan skripsi, Adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Bagaimana bentuk mekanisme praktik gadai yang diterapkan oleh masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong
2	Bagaimanakah proses dan praktik akad tersebut
3	Bagaimana bentuk kesepakatan gadai yang dibuat
4	Bagaimana metode pembayaran gadai dilakukan
5	Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan jaminan hutang yang dipraktikkan
6	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pihak-pihak dalam melakukan praktik gadai

Lampiran 6 : Dokumentasi



Keterangan : Lahan tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi objek penelitian.



Keterangan : Wawancara dengan bapak Sulfriadi sebagai pengelola tambak yang melakukan praktik gadai di Desa Meunasah

Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie
Jaya.



Keterangan : Wawancara dengan bapak Sofian sebagai pemilik lahan tambak yang melakukan praktik gadai di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.



Keterangan : Panen udang *Vannamei* dari hasil pemanfaatan lahan tambak di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : T. Zulfanrian
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sagoe, 20 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Sagoe, Trienggadeng, Pidie Jaya

Data Orang Tua:

Nama Ayah : T. Sulfriadi
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Nama Ibu : Junaidah
 Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Riwayat Pendidikan:

SD : SD N Kuta Batee Trienggadeng
 SMP : MTs N Pangwa Trienggadeng
 SMA : MAS Ulumul Quran Pidie Jaya
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023



T.Zulfanrian